




Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Holijah Holijah
Assignment title: ngecek jurnal
Submission title: buku holijah 1
File name: buku_holijah_1.pdf
File size: 1.83M
Page count: 100
Word count: 26,051
Character count: 161,539
Submission date: 11-Jun-2020 07:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 1341595982



buku holijah 1

by Holijah Holijah

Submission date: 11-Jun-2020 07:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 1341595982

File name: buku_holijah_1.pdf (1.83M)

Word count: 26051

Character count: 161539

RAFAHpress

ANALISIS HUKUM UANG PANJAR

TERHADAP KONSEP PRAKTIK GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI PRODUK BARANG EKONOMI MODERN DI INDONESIA
PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL BERBASIS KEILMUAN

Dr. Holijah, SH, MH



**ANALISIS HUKUM UANG PANJAR TERHADAP
KONSEP DAN PRAKTIK GANTI RUGI DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK BARANG
EKONOMI MODERN DI INDONESIA**

Dr. Holijah, S.H., M.H.

RAFAHpress
UNIVERSITAS MERDEKA DAN FILMANG

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ANALISIS HUKUM UANG PANJAR TERHADAP KONSEP
DAN PRAKTIK GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PRODUK BARANG EKONOMI MODERN DI
INDONESIA**

Penulis : Dr. Holijah, S.H., M.H.
Layout : Tim Noerfikri
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5471-35-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ⁴² penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan kekuatanNya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini digagas dari hasil penelitian yang diprakkarsai oleh Lembaga Penelitian UIN Raden Fatah Palembang.

Lembaga penelitian dan penerbitan UIN Raden Fatah Palembang ini, senantiasa berupaya untuk memberikan kesempatan kepada para dosen untuk menghaikkan karya sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan dan penelitian guna menambah pengetahuan dan sekaligus memberikan sumbangsih dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Adapun buku ini dengan judul, “Analisis hukum uang panjar terhadap konsep dan praktik ganti rugi dalam transaksi jual beli produk barang ekonomi modern di Indonesia”, tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesemprnaan. Oleh karena itu, kritik maupun saran sangat diperlukan demi perbaikan selanjutnya.

⁴² Akhirnya dengan telah terbitnya buku ini sebagai hasil dari penelitian, maka atas nama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu , semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang setimpal atas dedikasi yang telah diberikan.

Palembang, 2017

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi jual beli produk barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dapat dihindari, di antaranya adalah mengenai pemberian uang panjar, namun demikian masalah konsep dan praktik ganti rugi dari adanya pemberian uang panjar belum secara eksplisit tertuang dalam undang-undang. Untuk itu dalam penelitian akan diteliti beberapa permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah konsep dan praktik uang panjar dalam transaksi produk barang yang berlaku di Indonesia, (2) Apakah yang menjadi dasar hukum dalam menuntut ganti rugi yang adil dari adanya uang panjar yang dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan yang tidak dimasukkan sebagai harga pembayaran dalam transaksi jual beli produk barang yang telah merugikan pembeli.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan data utamanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, maka disimpulkan (1) Konsep dan praktik fungsi uang panjar dalam transaksi produk barang yang berlaku di Indonesia adalah merupakan sebagai uang tanda jadi atau uang muka sebagai jaminan untuk terjadinya transaksi jual beli. Pemberian uang panjar sebagai tanda jadi dan sebagai uang muka adalah termasuk dari harga pelunasan kecuali ada kesepakatan ketentuan lainnya. Keberadaan uang panjar tidak harus ada dalam setiap transaksi jual beli; (2) Dasar hukum dalam menuntut ganti rugi yang adil dari adanya uang panjar yang dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan yang tidak dimasukkan sebagai harga pembayaran dalam transaksi jual beli produk barang yang telah merugikan pembeli adalah berlandaskan pada prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha yaitu tanggung jawab mutlak responsif subjektif pelaku usaha dengan membuktikan kerugian nyata dari pembeli.

Kata Kunci: Uang Panjar, Produk Barang, Ganti Rugi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Identitas dan Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
31 Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konseptual	14
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Metodologi Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PANJAR DAN GANTI RUGI	
JUAL BELI PRODUK BARANG.....	21
A. Ketentuan-Ketentuan Umum Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-Macam Jual beli.....	35
B. Dasar Hukum Uang Panjar dan Perkembangan.....	38
1. Pengertian Uang Panjar.....	38
2. Dasar Hukum Uang Panjar dalam Hukum Positif Indonesia.....	40

C. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Perniagaan.....	44
1. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Hukum Adat.....	44
2. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Hukum Perdata.....	47
3. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Hukum Islam.....	49
D. Ganti Rugi dalam Jual Beli Produk Barang.....	51
1. Pengertian Ganti Rugi dan Produk Barang.....	51
2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Sistem Panjar.....	54
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Konsep dan Praktik Fungsi Uang Panjar dalam Transaksi Produk Barang yang Berlaku di Indonesia.....	58
B. Dasar Hukum Menuntut Ganti Rugi yang Adil dari Adanya Uang Panjar yang dimasukkan ke dalam Harga Pembayaran dan yang tidak di masukkan sebagai Harga pembayaran dalam Transaksi Jual beli Produk Barang yang telah Merugikan Konsumen.....	69
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	80
Lampiran.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini	17
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup harus tunduk pada rambu-rambu hukum. Dalam memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan, manusia melandaskan pada filosofi yang berbeda-beda, di antaranya akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum, dan kepentingan politik dari suatu komunitas masyarakat tertentu.¹

Keberadaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat lokal adalah merupakan modal yang menentukan corak pembeda bagi bangsa dengan bangsa lain.² Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, baik di lihat dari sisi sosial, ekonomi maupun sisi lainnya.³ Hal ini dikerenakan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat tersebut menjadi perilaku sosial budaya atau yang disebut dengan kebudayaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia dalam memberi corak pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang berfungsi sebagai filter budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang menjadi hukum adat di tempat tersebut.⁴ Sesuai dengan sifat-sifat umum hukum adat di Indonesia,

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 1.

²Adat istiadat termasuk dalam adat istiadat di Sumatera Selatan. Yang di maksud dengan adat istiadat Sumatera Selatan adalah segala kebiasaan yang berlaku pada masing-masing masyarakat hukum adat, yaitu marga dan kampung, yang dikenal sebagai adat setempat dan terdapat dalam keadaan tidak tertulis. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dahulu adat istiadat yang tidak tertulis dihimpun dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya sebagai pendoman dalam pembinaan adat istiadat di seluruh Keresidenan Palembang (yang sekarang menjadi Propinsi Sumatera Selatan) kecuali kota Palembang., M. Ali Amin, dkk., *Kompilasi Adat Istiadat Sumatera Selatan*, (Pemerintah Sumatera Selatan, Palembang, 2001), h. iii.

³M. Ali A. 36, dkk., ..., h. iii.

⁴Huku 36 adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan., Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cetakan Kedua, (Alfabeta, Bandung, 2009), h. 1.

yang salah satunya adalah bersifat konkrit (visual).⁵ Sifat konkrit tersebut implementasinya dalam transaksi jual beli adalah adanya budaya panjar.

³ Pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli suatu produk barang sebagai tanda jadi atau sebagai uang muka ini menjadi dimasukkan ke dalam harga pembayaran atau tidak dalam praktiknya berbeda-beda. Hal ini pun di dukung juga bahwa pola kehidupan yang kompleks dari perkembangan peradaban saat ini, telah menuntut umat Islam dan ilmuwan muslim untuk melakukan proaktif revitalisasi konsep-konsep transaksi ekonomi modern melalui penggalian nilai-nilai dalam Al-quran dan As-sunnah. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, mengatur semua aspek, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl:89,” yang mana Al-Kitab (Al-Qur’an) di turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu”.⁶Demikian juga masalah ekonomi, di mana manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk keperluan ekonomi, ³⁵ tetapi masalah ekonomi diciptakan untuk kepentingan manusia.⁷ Ini artinya, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.⁸

Ekonomi dalam Islam bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya dan pada sisi lain ekonomi Islam bermuara kepada Alqur’an dan As-sunnah. Hampir tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern, perbedaannya pada sifat dan volumenya. Dengan kata lain, perbedaan pokok antara sistem ekonomi modern dengan sistem ekonomi Islam adalah penanganan masalah pilihan. Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan sangat tergantung pada macam-macam tingkah laku

⁵Sifat konkrit (visual) di dalam arti berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau dikerjakan, ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki., Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat...*, h. 41.

⁶Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. Ke-3,(Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006) h. 1.

⁷Rizki, *Ekonomi dan Moralitas Agama*, dalam [www. Yahoo.com](http://www.yahoo.com), Minggu, diakses tanggal 11 Juni 2007.

⁸M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Ulumuddin, Volume V, Tahun III, Juli-Desember 2009, h. 9.

individu yang terkadang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan masyarakat, sementara itu dalam ilmu ekonomi Islam sebaliknya.⁹

Selanjutnya, adanya perilaku *homo economicus* membentuk gaya hidup (*life style*) dan pola perilaku konsumsi (*patterns of consumption*) yang akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan baik pada masa memproduksi, maupun pendistribusian produk yang dihasilkan. Hal ini perlu norma-norma untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis yang demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai satu konsep terpadu.¹⁰ Realitanya dalam kegiatan ekonomi, etika berbisnis yang sehat sering diabaikan dan tindakan merugikan merupakan hal yang biasa dilakukan.¹¹

Rasa saling percaya antar sesama sangat penting berkaitan dengan kesepakatan dan transaksi-transaksi ekonomi (bisnis) termasuk juga dalam transaksi jual beli. Rasa saling percaya dapat tumbuh dari ketaatan masyarakat pada norma-norma hukum, dan norma-norma sosial. Norma-norma ini harus sejalan dengan nilai moral dalam pandangan agama dan menjadi dasar atau yang disebut sebagai karakter baik dalam pandangan dunia.¹²

Memasukan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya dan tradisi dalam ilmu ekonomi¹³ termasuk nilai-nilai keagamaan akan dapat mendorong kesejahteraan hakiki.¹⁴ Alquran dan hadis adalah merupakan nilai-nilai utama yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia sebagaimana dalam Al-quran Surah Al-

⁹Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif ...*, h. 15.

¹⁰Holijah, *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, *Jurna Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1 Jaanuri 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sosedirman Purwokerto, Purwokerto, h. 177.

¹¹Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), h. 76.

¹²M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008), h. 62.

¹³Oliver E. Williamson, *The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead*, *Juornal Of Economic Literature*, September 2000, h. 597 dan h. 608.

¹⁴Kesejahteraan yang hakiki menurut literature ekonomi adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup., Bruno S. Frey dan Alois Strutzer, *What can Economics Learn from Happiness Research*, *Journal of Economic Literature*, Juni, 2000, h. 403.

Anbiyaa' ayat 107, demikian juga dalam Al-quran Surah Asy-Syu'araa ayat 183 tentang larangan merugikan orang lain.

Berdasarkan dua ayat tersebut di atas, bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam harus bersandarkan pada prinsip-prinsip dasar dari Al-quran dan Hadis, sehingga terciptanya perlindungan konsumen secara komprehensif. Upaya preventif perlindungan konsumen di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK) untuk menjamn kepastian akan terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁵ UUPK telah mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, termasuk mengenai adanya ganti rugi dari pelaku usaha dalam transaksi jual beli.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia salah satu prinsipnya adalah bahwa transaksi ekonomi tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak baik bagi konsumen¹⁶ maupun pelaku usaha¹⁷. itu sendiri termasuk transaksi jual beli dari suatu produk barang¹⁸ dari pelaku usaha yang di awali dengan pemberian uang panjar (*boking fee*).¹⁹

¹⁵Holijah, *Konsep Khiyar Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsume (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi*, Jurnal Al-Manahij, vo. IX No. 2, Desember 2016, APIS dan Fakultas SYariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 349.

¹⁶Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah,"setiap orang atau badan hukum yang menggunakan dan/atau yang mendapatkan barang dan/atau jasa pelaku usaha yang tidak untuk diperdagangkan"Holijah, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, h. 198.

¹⁷Pelaku usaha adalah setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan/atau pendistribusi akhir produk dari suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi baik secara orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan yang di luar wilayah hukum Republik Indonesia dimulai dari produsen sebagai pembuat produk akhir dan penjual yang terdiri dari importir, agen, pedagang besar, distributor, grosir dan pengecer., Holijah, *Tanggung Jawab Mutlak ...*, h. 99.

¹⁸Produk barang yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berupa bahan mentah yang telah melalui proses kimiawi atau turunannya maupun hasil olahan yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam suatu proses produksi sebelum dikomersialkan., Holijah, *Tanggung Jawab Mutlak ...*, h. 114.

¹⁹Uang panjar ini adalah berupa uang pembayaran sejumlah uang yang berfungsi sebagai tanda jadi pemesanan dengan maksud konsumen benar-benar akan membeli produk barang yang di jual pelaku usaha., Antari Innaka, dll, *Penerapan Asas Itikad Baik Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 3, Oktober 2012, h. 506.

Keberadaan uang panjar ini dalam hukum adat ini biasa di lakukan, demikian juga dalam praktik perdagangan saat ini sebagaimana juga di atur dalam Pasal 1464 KUHPerdota.²⁰

Adapun, mengenai mengenai transaksi ekonomi dalam Hukum Islam dari aspek fikih klasik termasuk dalam fikih muamalah yaitu wilayah *furu'iyah* atau parsial dan implementatif yang harus dilakukan interaksi seluas-luasnya sesuai dengan realitas yang berkembang untuk dapat menemukan formula yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan ekonomi dan kemaslahatan untuk semua.²¹

Kemudian, pendistribusian produk barang melalui panjar baik berdasarkan kontrak atau tidak, adalah sangat di mungkin untuk timbulnya kerugian. Macam-macam transaksi pendistribusian produk barang tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya perbuatan melanggar hukum yang akan melahirkan sengketa. Perbuatan melanggar hukum dalam transaksi ekonomi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang menyebabkan pihak dirugikan menuntut ganti rugi.

Namun demikian, adanya imbalan dan hukum adalah merupakan yang mendorong seseorang mematuhi norma-norma, yang mana dalam ilmu ekonomi ini diwujudkan dalam konsep untung dan rugi. Selain itu juga ada perubahan dinamika pergeseran nilai yang mengutamakan rasionalitas efisiensi dan rasionalitas efektivitas yang mengabaikan rasioanlitas nilai dan rasionalitas berkaidah.²²

Adapun pemberian uang panjar baik yang diawali dengan kontrak, maka pemenuhan akad di tuntutan berdasarkan akad. Akan tetapi, jika tidak diawali dengan kontrak tetap dapat menuntut ganti rugi apabila ada unsur perbuatan melanggar hukum²³ yang

²⁰Bunyi Pasal 1464 KUHPerdota, "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya".R. Subekti dan R.Tjitrosudubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-9, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009), h. 367.

²¹Zainuddin Ali, 308, h. 117-118.

²²Holijah, 2015, *Keadilan bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal *Nurani*, Vol. 15 No. 1 Juni 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, Palembang, h. 11.

²³Perihal perbuatan melanggar hukum, yang dimaksud, "tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum".Peraturan lain yang dimaksud

dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'widh*. *Ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.²⁴

Ganti Kerugian dalam transaksi konvensional, terdiri dari:

1. kerugian yang menimpa diri, dan;
2. kerugian yang menimpa harta benda seseorang, yang terbagi kedalam:
 - (a) kerugian yang nyata dialami;
 - (b) kehilangan keuntungan yang diharapkan.²⁵

Ganti kerugian dalam transaksi ekonomi modern yang biasa dilakukan dalam hukum perdata adalah berdasarkan tuntutan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata yang mana dalam perkembangannya bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain berkewajiban untuk mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh orang tersebut, karena perbuatan melanggar hukum tersebut bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat baik secara moral dan hukum yang berlaku.

Perihal perbuatan melanggar hukum, yang dimaksud, "tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum". Sifat dari perbuatan melanggar hukum adalah berakibat terjadi kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan bahwa dalam transaksi ekonomi konvensional, adanya kewajiban bagi pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ekonomi untuk dapat menuntut ganti kerugian baik bagi konsumen yang sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian (akad) maupun ataupun tidak melalui akad secara langsung dengan pelaku usaha. Untuk itu, dalam upaya untuk dapat menerapkan hukum sebagai sarana untuk dapat mencapai tujuan, maka akan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dalam menyikapi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di era globalisasi dan

adalah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun., Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000), hlm. 6-7.

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Nazariyah Al-Dhaman*, (Dar Al-Fikr, Damsyiq, 1998), hlm. 87.

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007), h. 137.

perdagangan bebas yang diawali dengan akad panjar dalam transaksi jual beli dari suatu produk barang dari pelaku usaha.

Untuk itu, dalam upaya untuk dapat menerapkan hukum sebagai sarana untuk dapat mencapai tujuan, maka akan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut tentang konsep dan praktik panjar dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah konsep dan praktik fungsi uang panjar dalam transaksi produk barang yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum dalam menuntut ganti rugi yang adil dari adanya uang panjar yang dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan yang tidak dimasukkan sebagai harga pembayaran dalam transaksi jual beli produk barang yang telah merugikan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum adalah mencari jawaban atas permasalahan konsep dan praktik ganti rugi (*furu'iyah ta'widh*) uang panjar dalam transaksi ekonomi modern, secara khusus dengan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menemukan dan menganalisa landasan konsep dan praktek fungsi uang panjar dalam transaksi produk barang yang berlaku di Indonesia;
- b. Untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang dasar hukum dalam menuntut ganti rugi yang adil dari adanya uang panjar yang dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan yang tidak dimasukkan sebagai harga pembayaran dalam dalam transaksi jual beli produk barang yang telah merugikan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran hukum dalam tataran konsep dan praktik bagi pengembangan Hukum Bisnis pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan konsep dan praktik ganti rugi (*furu'iyah ta'widh*) dalam transaksi ekonomi modern di Indonesia dari adanya panjar dalam transaksi jual beli.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya pendekatan yuridis yang dikembangkan dari pandangan hukum adat, ulama dan hukum bisnis di Indonesia dari adanya perbuatan melanggar hukum dalam prinsip tanggung jawab mutlak yang melandasi dasar tuntutan ganti rugi dan menjadi sumber pengaturan lebih lanjut, khususnya pengaturan tentang tanggung jawab ganti rugi dari pelaku usaha dalam transaksi produk barang dari adanya uang panjar.

c. Manfaat Lainnya

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep dan praktik uang panjar dalam menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi kasus sengketa ganti rugi konsumen dari perkembangan upaya perlindungan konsumen dengan segala aspek hukum dan kekiniannya yang akan menumbuhkan semangat penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maslahat (*Maqasid al-syariah*)

Para ulama mengkonsepkan suatu kaidah yang cukup populer, “di mana ada masalah, di sana terdapat hukum Allah”.²⁶ Teori maslahat ini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.²⁷ Dari sudut pandang Hukum Islam,²⁸ yang

20

²⁶Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977), h.12.

²⁷Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995, h. 97.

²⁸Pengertian Hukum Islam jika dihubungkan dengan Pengertian fiqh, maka hukum Islam adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab., Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 6.

menegaskan konsep keadilan filsafat Hukum Islam²⁹ adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syariah* dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menegaskan bahwa Hukum Islam³⁰ disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.³¹

Berlandaskan dari teori maslahat ini, menunjukkan bahwa konsep adanya ganti rugi dalam transaksi ekonomi, ditujukan untuk keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut khususnya antara pelaku usaha (penjual) dengan konsumen (pembeli). Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.³²

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang diserap dari bahasa Arab 'adl terambil dari kata 'adala. Dikatakan adil, apabila seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadi ukuran menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.³³

Menurut Sayyid Qutub memberikan penekanan *al'adla* sebagai persamaan yang menjadi asas kemanusiaan yang dimiliki setiap orang, sehingga keadilan bersifat adil

²⁹Istilah Hukum Islam tidak ditemukan dalam alquran, hadis dan literature Islam lainnya. Kata Hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dari Literatur Barat yang didefinisikan sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dalam definisi ini arti Hukum Islam lebih dekat dengan Pengertian syariah., Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, London, 1964), h. 1.

³⁰Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik menyangkut materinya, maupun proses penetapannya., Amir Syarifuddin, 1992, *Pengertian dan Sumber Hukum (Dalam Falsafah Hukum Islam)*, Bumi Aksara dan Departemen Agama), Jakarta, h. 16., Filsafat Hukum Islam dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain suatu ilmu yang mengkaji hukum Islam dengan pendekatan filsafat., Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, PT. (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), h. 50.

³¹Holijah, *Keadilan bagi Konsumen ...*, h. 45-46.

³²Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung, 2011), h. 98.

³³Kata adil dari Bahasa Arab 'adla yang terambil dari kata 'adala yang terdiri dari huruf ain, dal, dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu lurus dan sama, dan bengkok dan berbeda., Arifinsyah, *Alquran dan Harmonitas Antariman*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010), h. 143.

terbuka, tidak khusus untuk golongan tertentu. Artinya seorang muslim dapat menetapkan keadilan untuk orang non muslim.³⁴ Dengan prinsip persamaan dari konsep adil dalam Islam, untuk memberi apa yang menjadi hak sebagai perbuatan baik untuk mengorganisasikan konsep keadilan sosial sehingga terwujud masyarakat yang manusiawi, seimbang dan simetris.³⁵

Berdasarkan konsep keadilan dalam Hukum Islam adalah persamaan adalah senada dengan konsep keadilan adalah persamaan juga yang diberikan oleh Aristoteles, yang menyatakan keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Sulitnya memberikan definisi dari yang dimaksud adil, maka Keadilan harus difahami sebagai kehendak yang ingin dicapai melalui hukum, orang yang tidak menghiraukan hukum adalah tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil,³⁶ "lex injusta no nest lex", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum.³⁷

Dengan demikian sesuai dengan konsep keadilan adalah persamaan dan persamaan itu akan diperoleh melalui hukum, selanjutnya untuk terwujudnya sesuai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum maka untuk kepastian hukum harus tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga konsep dan praktik dari pengembangan pemikiran akan pentingnya penentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam akad transaksi ekonomi menurut pandangan ulama ini.

Penentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam transaksi ekonomi harus dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen. Konsep persamaan dari pemberian *ta'widh* (ganti rugi) dalam transaksi ekonomi, sesungguhnya dapat diartikan bahwa baik pelaku usaha harus memberikan *ta'widh* (ganti rugi) kepada konsumen. *Ta'widh* (ganti rugi) jika memang terbukti bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari pelaku usaha tersebut baik

³⁴Arifinsyah, *Alquran*, h. 143.

³⁵Arifinsyah, *Alquran...*, h. 146.

³⁶Aristoteles, menyatakan bahwa kata adil mengandung makna lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya., S. Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987), h. 97.

³⁷Rudolf Heimenson dan Tourtoulon, sama mengemukakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum., dalam Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum ...*, h. 98-99.

karena adanya wanprestasi yaitu tidak memenuhi akad perjanjian ataupun karena perbuatan melanggar hukum dari pelaku usaha baik karena kelalaian maupun karena adanya kesalahan dari pelaku usaha sebagai bentuk kemaslahatan manusia.³⁸

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dalam transaksi ekonomi modern saat ini yang didukung oleh perkembangan teknologi dan perkembangan sarana informatika sangat rentan akan adanya pihak konsumen di rugikan dari akad transaksi ekonomi. Konsumen sebagai pihak yang secara umum lemah baik secara finansial, pengetahuan tentang hukum dan produk pelaku usaha akan sangat mudah dirugikan pelaku usaha. Untuk itu, agar transaksi tersebut membawa kebaikan dan adanya resiko untuk ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *darury*, *hajiy*, dan *tahsiniy*, yaitu:

1. *Al-Maqsyid ad Daruriyat* secara bahasa artinya bahwa kebutuhan yang mendesak. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu pada sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan;
2. *Al-Maqsyid al-Hajiyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik;
3. *Al-Maqsyid at-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan.³⁹

Kemaslahatan manusia di dunia dan akherat merupakan sesuatu yang realtif dan tidak absolut, artinya kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorban sedikitpun⁴⁰. Dengan kata lain dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka harus dapat pula menanggung resiko dari kerugian yang di alami konsumen dari transaksi ekonomi yang dilakukan pelaku usaha. Dengan demikian,

³⁸Sesuai dengan tujuan maqasid syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia., Totok Jumentoro, *Kamus Usul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 196.

³⁹Muhammad Syukri Alnbani Nasution, *Filsafat ...*, h. 106

⁴⁰Muhammad Syukri Alnbani Nasution, *Filsafat ...*, h. 107.

keuntungan yang diperoleh pelaku usaha merupakan usaha pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik terhadap konsumen. Hal yang harus dilakukan pelaku usaha adalah pemenuhan akad dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mendapat keuntungan dari konsumen dengan adanya pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli produk barang dari pelaku usaha.

2. Teori *Law as Tool of Social Engineering* (Teori Hukum Sebagai Sarana Mengubah Masyarakat)

Hukum dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik yang dikenal dengan istilah teori *law as tool of social engineering*, artinya:

*“a tool of social engineering atau social engineering by law adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Dan agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pimpinan satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan satu atau lebih lembaga-lembaga sosial dan di dalamnya melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.”*⁴¹

Teori tentang *law as tool of social engineering* ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memfungsikan hukum untuk menata perubahan,⁴² dengan menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tercapai keseimbangan yang proporsional.⁴³ Di Indonesia diintrodusir oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan membuat teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang kemudian dikenal dengan istilah Teori Hukum Pembangunan, yang intinya:

⁴¹Soerjono Seokanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.104-107

⁴²Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, 2010), h. 55.

⁴³Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, h. 155.

43

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga ada memegang peranan;
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi *mechanism* dari konsepsi *law as tool of social engineering*;
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah dijalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini (konsepsi *law as tool of social engineering* dari *Pragmatis Legal Realism*) dirumuskan sebagai landasan kebijakan.⁴⁴

Berlandaskan dari teori hukum sebagai sarana mengubah masyarakat (*law as tool of social engineering*), maka konsep dan praktik tentang uang panjar dalam hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata para termasuk *agen of change*, yang dapat dijadikan sebagai sarana mendidik masyarakat ke arah sikap sosial yang di harapkan oleh hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum benar-benar mengayomi tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga setiap warga Indonesia.⁴⁵

Kemudian, saat ini, setiap kajian hukum menuntut kajian yang komprehensif. Untuk itu para ulama Islam juga dituntut untuk dapat kajian Islam yang komprehensif dan dapat memberikan penjelasan secara ilmiah dari berbagai fatwa yang dikeluarkan, sehingga kalangan di luar ulama ekonomi Islam mendapatkan pencerahan wawasan keilmuan (*ifadah 'ilmiah*), sehingga dapat diterima semua kalangan.

Selanjutnya, masalah keberadaan uang panjar ini dalam praktik perdagangan saat ini biasa di lakukan. Untuk itu pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemnaharuan hukum di Indonesia sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan bagian kehidupan manusia.⁴⁶

Demikian juga mengenai konsep dan praktik ganti rugi dari upaya melindungi konsumen dalam transaksi ekonomi berupa produk barang pelaku usaha yang di awali

⁴⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 16 nacipta, Bandung, 1979), h. 9-10.

⁴⁵Sunaryati Hartono dalam Elly Erawati dkk., (editor), *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011), h. 24-25.

⁴⁶Holijah, *Economic Approach to Law dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 8 No. 1 Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, h. 15.

dengan pemberian uang panjar, sehingga ada legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan. Baik pemahaman dan praktik uang panjar dalam hukum adat yang berkembang di wilayah hukum Indonesia, jika kemudian ada pembatalan oleh konsumen.

Selanjutnya, para ulama Islam saat ini juga dituntut untuk dapat kajian Islam yang komprehensif dan dapat memberikan penjelasan secara ilmiah dari berbagai fatwa yang dikeluarkan, sehingga kalangan di luar ulama ekonomi Islam mendapatkan pencerahan wawasan keilmuan (*ifadah 'ilmiah*),⁴⁷ sehingga dapat diterima semua kalangan.

F. Kerangka Konseptual

1. Analisis hukum adalah proses kegiatan dalam mencari unsur-unsur dari suatu permasalahan untuk di kaji lebih dalam dengan mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan untuk kemudian menarik kesimpulan dari apa yang menjadi permasalahan sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut;
2. Uang Panjar adalah pemberian uang muka sebagai tanda telah terjadi kesepakatan dari suatu transaksi ekonomi;
3. Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang benar-benar telah di alami seseorang yang merasa di rugikan karena perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum;
4. Transaksi jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan uang berdasarkan tata cara tertentu yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang;
5. Produk barang adalah setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berupa bahan mentah yang telah melalui proses kimiawi atau turunannya maupun

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, h. 131.

hasil olahan yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam suatu proses produksi sebelum dikomersialkan.⁴⁸

6. Ekonomi modern Indonesia adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut bidang ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan manusia baik produk barang ataupun jasa yang sesuai dengan perkembangan perdagangan saat ini di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mengarahkan dan mendukung penelitian pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Umi Maghfuroh pada Tahun 2010 dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang di batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)”. Hasil penelitiannya bahwa dilakukan kedua pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.⁴⁹
2. Murhabansyah pada Tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul, “Praktik Jual Beli Dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian terhadap Jual Beli *Urbun*)”. Hasil penelitiannya, Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang *urbun* sebagai tanda pengikat kesepakatan yang dikenal dengan istilah *urbun* atau DP (*Down of Payment*),

⁴⁸Holi⁵, *Economic Approach...*, h. 114.

⁴⁹Umi Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang di batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), h.. vii.

atau uang muka (panjar). Dalam Islam jual beli secara *urbun* merupakan jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sistem *urbun* boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak.⁵⁰

3. Siti Fatimah pada Tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul, "Tinjau Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)". Hasil penelitiannya, adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang menyebabkan adanya ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.⁵¹

Berdasarkan penelusuran pustaka yang lakukan, penelitian tentang konsep dan praktik ganti rugi (*furu'iyah ta'widh*) dalam transaksi produk barang ekonomi modern belum pernah dilakukan secara komprehensif menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata yang selaras dengan perkembangan konsep dan praktik hukum saat ini. Kemudian perbedaannya juga penelitian tersebut di atas fokus kajian adalah produk barang jenis tertentu saja, adalah sangat berbeda dengan objek dari fokus penelitian yang akan dilakukan ini adalah dengan semua produk barang dari transaksi yang dilakukan dalam transaksi dagang antara pelaku usaha dengan konsumen di era modern saat ini.

Dengan berlandaskan penelusuran kepustakaan tersebut, penelitian mencoba membahas bagaimana pembangunan hukum *ta'widh* yang meliputi konsep dan praktik dalam transaksi perdagangan modern saat ini, sehingga prinsip transaksi perdagangan yang membawa kemaslahatan di masa yang akan datang lebih baik dan dapat mengakomodasi

⁵⁰Murhabansyah, *Praktik Jual Beli Dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian terhadap Jual Beli Urbun)*, Fakultas Syariah AIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 2015), hlm. v-vi.

⁵¹<http://digilib.uin-suka.ac.id/16018/> diakses tanggal 3 Maret 2017, Pukul 10:01 WIB.

kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia, di mana peranan prinsip ganti rugi (*ta'widh*) akan lebih dibutuhkan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang sehat dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Dengan demikian, perbedaan penelitian terdahulu dan yang akan di teliti saat ini secara tabel dapat di lihat sebagai berikut:

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian saat terdahulu	Penelitian saat ini
5 1	Umi Maghfuroh (skripsi)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang di batalkan (Studi Kasus di Saras Catering marang)	Meneliti tentang tidak sahnya pembatalan dan kedudukan uang panjar dari sudut Hukum Islam	Meneliti tidak hanya mengenai kedudukan dan akibat hukum pemberian uang panjar dari sudut Hukum Islam saja, tetapi menurut hukum adat dan hukum perdata juga
2	Murhabansyah (skripsi)	Praktik Jual Beli Dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian terhadap Jual Beli Urbun).	Membahas budaya panjar di Kabupaten Aceh Timur dan korelasi dengan Hukum Islam	Meneliti tentang fungsi uang panjar di Indonesia secara komprehensif baik dalam hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata dengan relevansi dengan konsep dan praktik perdagangan era modern.
3	Siti Fatimah (skripsi)	Tinjau Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)	Akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli yang berpanjar	Meneliti akibat hukum jual beli yang berpanjar yang di dahului oleh perjanjian dan yang tidak di dahului adanya perjanjian

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*library resesrch*) dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya di peroleh dari pustaka yang lazimnya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁵²

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian berupa ayat-ayat al-qur'an dan hadist, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya baik Koran, majalah maupun internet.

Dengan kata lain melakukan penelitian yuridis normatif, untuk berusaha mengeksplor sumber data sekunder dari gejala-gejala sosial yang berkembang berkaitan dengan budaya panjar dalam konsep dan praktik ganti rugi (*ta'widh*) dari transaksi produk barang dari peristiwa perdagangan antara pelaku usaha dengan di era modern saat ini .

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*scondary data*). Data sekunder yang di maksud adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhububgan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,skripsi tesis, disertasi, dan perturan perundang-undangan,⁵³ dan termasuk internet.

Semua data hasil dari data sekunder tersebut, yang membahas persoalan konsep dan praktik ganti rugi (*furu'iyah ta'widh*) dalam transaksi produk barang antara pelaku usaha dengan konsumen dari transaksi perdagangan di era modern saat ini dari adanya pemberian uang panjar, untuk kemudian disinergiskan dengan konsep dan dan praktik dalam hukum adat, hukum perdata dan pandangan-pandangan para ulama yang ahli berkaitan tentang

⁵²Suratman,dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2014), h. 51.

⁵³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015), h. 106.

ganti rugi (*ta'widh*) dari adanya pemeberian uang panjar dalam transaksi jual beli suatu produk barang.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok,⁵⁴ dalam hal ini adalah berupa al-Qur'qn, al-Hadist, Undang-Undang, KUHPerdta;
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan keterangan dan penjelasan mengenai sumber primer,⁵⁵ dan yang menjadi sumber bahan sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian baik laporan, skripsi, disertasi, artikel, buku-buku dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini;
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, ensiklopedia, media masa, media cetak, internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hanya menggunakan data dokumen untuk mendapatkan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa tulisan, lisan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan analisi data melalui pendekatan

⁵⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h. 13.

⁵⁵Suratman, dkk, *Metode ...*, h. 124.

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian ...*, h. 13.

kualitatif. Namun melakukan eksplorasi pada data-data sekunder untuk menentukan isi ataupun makna aturan dari rujukan dalam penelitian ini.

Kemudian, setelah data-data terkumpul, maka penulis mengeksplor dan mengeksplansi dan di deskripsikan untuk menggambarkan dan menguraikan seluruh permasalahan dalam penelitian ini dan di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil dapat di pahami secara mudah.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PANJAR DAN GANTI RUGI JUAL BELI
PRODUK BARANG

A. Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam masyarakat Hukum Adat, masalah perjanjian jual beli biasanya mempunyai sifat kontan (tunai) dan percaya yang kuat. Maksud kontan (tunai) adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.⁵⁷ Sementara mengenai sifat percaya yang kuat adalah saling percaya satu sama lain yaitu antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli tersebut, sehingga di dalam proses itu tidak membuat bukti tertulis karena sudah ada saling percaya baik dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual.

Jual beli berasaskan sifat kontan dalam Hukum Adat, memiliki ketentuan yaitu bahwa, “ jual beli terjadi bersama-sama pada saat waktu itu juga“, sehingga walaupun sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak itu, namun belum terjadi jual beli. Masyarakat Adat beranggapan bahwa “ ada uang , ada barang dan siapa yang cepat , dia yang dapat”. Adapun di dalam jual beli, masyarakat adat tidak mengenal namanya pembuktian tertulis, karena masyarakat adat memiliki sifat percaya yaitu, saling percaya satu sama lain sehingga, tidak perlu dalam jual beli dengan membuat bukti tertulis seperti didalam Hukum Perdata.

Implementasi dalam masyarakat adat biasa di lakukan adalah menggunakan sifat kontan didalam perjanjian jual beli hukum adat, namun demikian tidak menutup kemungkinan di lakukannya perjanjian jual beli menurut Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli dalam Hukum Adat, bahwa, jual beli bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli.⁵⁸

⁵⁷Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penghantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2010), h. 153.

⁵⁸<http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/jual-beli-menurut-hukum.html>, di akses tanggal 14 Juni 2017, Pukul 13:44 WIB.

Menurut Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli memiliki ketentuan, yaitu, “jual beli sudah terjadi apabila sudah terucap kata sepakat, meskipun barang tersebut belum di serahkan dan harganya belum di bayar”.Selanjutnya dalam perjanjian jual beli dalam Hukum Perdata, mengharuskan untuk membuat suatu bukti tertulis sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan untuk masalah pembuktian sebagaimana tertuang dalam pasal 1458 KUHPperdata. Ini memperlihatkan perbedaan sistim jual beli antara Hukum Adat dan Hukum Perdata. Pada Hukum Adat dalam jual beli tidak terjadi hanya karena ada kata sepakat saja. Pada Hukum Perdata Jual beli yang termaktub dalam Pasal 1458 KUHPperdata yang berbunyi, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Menurut Hukum Perdata, jual beli adalah merupakan bentuk perjanjian yang mana perjanjian adalah merupakan juga bagian Hukum Perikatan. Istilah perikatan berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *verbinten*. Istilah *verbinten* di Indonesia di kenal dalam tiga (3) istilah, yaitu (1) Perikatan; (2) Perutangan; (3) Perjanjian.⁵⁹ Secara terminologi, *verbinten* berasal dari kata *verbinden* yang artinya mengikat, sehingga di artikan menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan.⁶⁰ Hukum Perikatan di atur dalam Bab III KUHPperdata, yang kajiannya obyeknya tidak hanya perikatan yang ada pada Buku III KUHPperdata, tetapi juga perikatan yang di kenal dalam Buku I KUHPperdata yakni mengenai perikatan dalam bidang Hukum Keluarga dan Moral.⁶¹

Kemudian, menurut Subekti, perkataan perikatan dalam Buku III KUHPperdata mempunyai makna lebih luas dari perikatan ”perjanjian”, sebab dalam Buku III KUHPperdata di atur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*), namun Buku

⁵⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*,h. 195.

⁶⁰Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra Arbardin, Jakarta, 1999), h. 1.

⁶¹Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Intermassa, Jakarta, 2010), h. 151.

III KUHPerdata ini di tujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.⁶²

Hukum Perikatan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua (2) orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁶³ Adapun yang di maksud dengan perjanjian jual beli (*koop en verkoop*) adalah suatu persetujuan antara dua pihak, di mana pihak ke suatu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak ke dua akan membayar harga yang telah di setujui.

Peristiwa jual beli dalam Hukum Perdata sebagai salah satu bentuk hukum perjanjian yang merupakan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Jual beli sebagai bentuk perjanjian memuat beberapa hal di antaranya adalah isi perjanjian. Isi perjanjian adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah di perjanjikan oleh pihak-pihak, yang mana berisikan hak dan kewajiban yang harus di penuhi.

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdata, elemen-elemen dari suatu perjanjian meliputi antara lain:

1. Isi perjanjian itu sendiri;
2. Keputusan;
3. Kebiasaan;
4. Undang-Undang.⁶⁴

Dalam Praktik urutan dari elemen-elemen perjanjian ini, mengalami perubahan, di mana menurut Pasal 3 *Algemene Bepalingen (AB)* menentukan bahwa kebiasaan hanya di akui sebagai sumber hukum, apabila di tunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, dalam praktik peradilan menempatkan undang-undang di atas kebiasaan, sehingga isi perjanjian menjadi: (1) hal yang tegas di perjanjikan; (2) undang-undang; (3) kebiasaan; dan (4) keputusan.

⁶²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 198.

⁶³Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001), h. 1.

⁶⁴Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum...*, h. 90.

Selanjutnya perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Kebutuhan terhadap bisnis yang sudah terjadi dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, karena manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apa pun suatu masyarakat, akan tetap memerlukan aktivitas bisnis untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁵

Perdagangan dalam Hukum Islam terkait dengan fiqh muamalah, yang secara etimologi fiqh berarti paham, pengertian dan pengetahuan dan secara terminologi fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang di peroleh dari dalil yang terperinci.⁶⁶ Kata mu'amalah mengandung arti:

Mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.⁶⁷

Perkembangan saat ini yang di maksud dengan fiqh muamalah lebih banyak di pahami sebagai, "aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh manusia".⁶⁸ Jual beli sebagai bagian dalam ruang lingkup muamalah yang menurut fiqh di sebut al-ba'i secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara bahasa artinya, "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".⁶⁹ Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah, "pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan".⁷⁰ Ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷¹

⁶⁵Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Ciputat Press, Jakarta, 2009), h. 15.

⁶⁶Agustianto, *Bibliografi Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi)*, (Pesantren Virtual, Jakarta, 2006), h. 1.

⁶⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h.118.

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, h. 119.

⁶⁹Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar-al-Fikr al-Mu'ashir, Damaskus, 2005) h. 3304.

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1983), h. 126.

⁷¹Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al-Islami ...*, h. 3305.

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata al-bāi' (jual) dan asy-syirā' (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.⁷² Kata lain dari al-bāi' adalah, at-Tijārah dan al-Mubādalah.⁷³ Berkenaan dengan kata at-Tijārah, dalam Al-Quran Surat Fātir ayat 29, "Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi".⁷⁴

Berlandaskan dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka istilah jual beli mempunyai arti sebagai berikut:

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli);⁷⁵
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad);⁷⁶
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁷⁷

Menurut ulama, jual beli mempunyai arti:

1. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah **tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat**;⁷⁸
2. **Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milikan pemilikan**;⁷⁹
3. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, "pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki"⁸⁰;

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Al-Ma'arif, Bandung, 1988), h. 111.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67.

⁷⁴Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Sari Agung, Jakarta, 2002), h. 862.

⁷⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1991), h. 11.

⁷⁶Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992), h. 390.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006), h.119-120.

⁷⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), h. 113.

⁷⁹Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994), h. 320.

4. Mazhab Maliki, Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni:
 - a. Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
 - b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).⁸¹
5. Mazhab Syafi'i, mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁸²

Memperhatikan beberapa pengertian jual beli tersebut, di atas, maka dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah peristiwa pertukaran harta di bidang perdagangan yang di miliki dengan cara yang sesuai dengan ketentuan atau cara tertentu yang memeberian maafaat bagi ke dua belah pihak.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam beberapa ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, jual beli merupakan sarana tolong menolong, yaitu Surat al-baqarah ayat 275 yang mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Surat al-baqarah ayat 198, "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu), Surat an-Nisa ayat 29, "Kecuali denagn jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". Kemudian dalam hadis yang di riwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi yang menjelaskan pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang jujur, tanpa di iringin kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yang menyatakan bahwa Rasulullah jual beli itu di dasarkan atas suka sama suka. Hadis yang di riwayatkan al-Tarmizi,

⁸⁰Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-uhadzdzab*, Juz 9, (Dar al-Fikr, Beirut), h. 149.

⁸¹<http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat/di> akses tanggal 6 Juli 2017, Pukul 13:25 WIB.

⁸²Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'...*,h. 149.

Rasullah SAW, bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.⁸³

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh), akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi dapat menjadi wajib, seperti pada praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar yang menyebabkan harga melonjak naik, maka pada situasi ini pedagang wajib menjual barang tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁸⁴

Selanjutnya, aturan tentang jual beli dalam Hukum Perdata terdapat dalam Buku III KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain, baik yang tertulis seperti yurisprudensi/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau perdata dan ketentuan-ketentuan lain, baik yang tertulis seperti yurisprudensi/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau doktrin/pendapat para ahli hukum, maupun hukum tidak tertulis.

Perjanjian jual beli yang di atur dalam Buku III Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, akan tetapi ada sebagian pasal yang dinyatakan dicabut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor III Tahun 1963 karena dinilai merugikan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Adapun pasal yang tidak berlaku itu adalah: (1) Pasal 1460 KUHPerdata mengenai risiko yang harus di tanggung pembeli, yaitu sejak saat pembelian meskipun penyerahan barang belum dilakukan tapi penjual berhak menuntut harganya; (2) Pasal 1479 KUHPerdata yang menentukan, bahwa jika beberapa orang secara bersama-sama menerima suatu barang sebagai pinjaman, maka secara masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberi pinjaman; (3) Ketentuan Pasal 108 KUHPerdata mengenai seorang istri yang dikuasakan suami untuk mengangkat atau melakukan suatu perjanjian.

Jual beli dalam Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian timbal balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan

⁸³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), h. 70.

⁸⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafakat fi Ushul ai-Syari'ah*, (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1975), h. 36.

dari perolehan hak milik tersebut. Unsur pokok jual beli dalam Hukum Perdata adalah barang dan harga, jual beli telah terjadi dengan adanya sepakat mengenai benda dan harganya, akan tetapi hak atas benda belum beralih dari penjual kepada pembeli. Agar hak atas benda beralih dari penjual kepada pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis (*juridisch levering*).

Sementara menurut Hukum Adat, jual beli bukan merupakan perjanjian melainkan berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli, karena Hukum Adat lebih menitik beratkan pada pada perbuatan serah terima. Pada saat pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, maka sejak saat itulah benda telah beralih dari pemilik lama kepada pemilik baru, sesuai dengan prinsip Hukum Adat yaitu bersifat kontan atau tunai dan terang atau jelas dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum. Harga yang dibayarkan bisa seluruhnya dan bisa pula sebahagian. Meskipun baru dibayar sebahagian, namun menurut hukum adat telah dibayar penuh.

Menurut Hukum Adat, jual beli bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli. Pada saat pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, maka sejak saat itu benda telah beralih dari pemilik lama kepada pemilik baru.⁸⁵ Jual beli dalam Hukum Adat bukan sebagai perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan benda yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menerima pembayaran, sehingga antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan.

Dengan kata lain, yang di maksud dengan jual beli menurut Hukum Adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan, riil dan terang. Sifat kontan berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Secara Hukum Adat, jual beli terutama khusus benda tidak bergerak seperti tanah adalah

⁸⁵<https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/di> akses tanggal 6 Juli 2017, Pukul 20: 14 WIB.

dianggap terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka kepala desa serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun benda yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala kampung, karena kepala desa dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut. Saat ini yang dimaksud sifat riil dan sifat terang berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku.

Menurut Maria S. W. Sumardjono, yang dimaksud dengan tunai/kontan adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli seketika itu juga hak sudah beralih. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, selisih harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang termasuk dalam lingkup hukum utang piutang. Sifat riil berarti bahwa kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya dengan telah diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa. Perbuatan hukum jual beli tanah disebut terang kalau dilakukan di hadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁶

Hukum adat tidak mengenal pembagian bahkan pengertian “*obligatoir*” dan atau “*zakelijk*” (kebendaan) seperti Hukum Barat. Pengertian Perjanjian Jual Beli termuat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Sementara dalam Hukum Adat, suatu jual beli pada hakekatnya bukan semata persetujuan belaka antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun, suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan/maksud memindahkan hak di antara kedua belah pihak tetapi suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan/maksud memindahkan hak di antara kedua belah pihak. Kalau tidak dibayar kontan, bukan jual beli, tetapi suatu hutang piutang.

⁸⁶<http://urai28imam.blogspot.co.id/2011/03/memahami-lembaga-jual-beli-tanah-di.html>, di akses tanggal 7 Juli 2017, Pukul 13:00 WIB.

Selaras juga dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual-beli, dan pada hakekatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah pihak.⁸⁷

Dengan demikian, menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual-beli, bukanlah persetujuan belaka, yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik, atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual.⁸⁸Memperhatikan beberapa pengertian tersebut di atas, maka jual beli dalam Hukum Adat mengena jual beli terjadi apa bila sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran harga tertentu oleh pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengaturan jual beli dalam Hukum Perdata sebagai wujud dari salah satu bentuk dari Hukum Perjanjian adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Mengenai Perjanjian atau *verbinten*is yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa jual beli sebagai perjanjian adalah mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.⁸⁹

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan di namakan menjual, sedangkan dari pihak di namakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan

⁸⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Sumur, Bandung, 1991), hlm. 17.

⁸⁸http://urairai28imam..., hlm. 2.

⁸⁹M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1996), h. 6.

yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” sedang yang lainnya “*koopt*” (membeli).

Muatan pengaturan khusus mengenai perjanjian jual beli, dalam KUHPerdota termaktub dalam Pasal 1457 KUHPerdota, yaitu menggambarkan tentang prestasi untuk memberikan sesuatu yakni suatu prestasi yang terlahir dari perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdota, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹⁰ Adapun Syarat-syarat jual beli:

1. Harus antara mata uang dengan barang;
2. Barang yang di jual adalah milik sendiri;
3. Jual beli bukan antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan.⁹¹

Kemudian juga ada unsur yang terkandung dalam pengertian yuridis perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
2. Adanya kesepakatan antar penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antar pihak penjual dan pembeli.⁹²

Hal ini mengandung makna Buku III KUHPerdota, dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain dengan beberapa syarat karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa

⁹⁰Wanda Lucia, *Analisis Yuridis atas Akta Notaris terkait dengan Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah dengan Cicilan*, Makalah, h. 6.

⁹¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 230

⁹²Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), h. 49.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁹³

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka suatu perjanjian akan mempunyai kekuatan, apabila telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, yaitu :

1. Syarat subyektif

Syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, syarat subyektif ini adalah:

- a. Sepakat bagi yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

2. Syarat obyektif

Syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, syarat obyektif ini meliputi :

- a. Suatu hal (obyek) tertentu;
- b. Sebab yang halal.

Dalam Hukum Adat mengenai syarat-syarat jual beli adalah memenuhi unsur kontan (tunai) dan jelas. Sementara dalam Hukum Islam, jual beli terdapat ada tiga (3) rukun jual beli, yaitu: (1) *aqid* (penjual dan pembeli); (2) *maqud alaih* (obyek akad); (3) *shigat* (lafaz ijab kabul):

1. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan;
 - a. Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai

⁹³Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2009), h. 39.

- mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya;
- b. Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan pihak lainnya, kecuali jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah;⁹⁴
 - c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun. Seperti membeli Al-Qur'an atau kita-kitab nabi.⁹⁵
2. *Maqud Alaih* (obyek akad), syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:
- a. Suci (halal dan baik), yaitu disyaratkan barangnya harus dalam keadaan suci;
 - b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, dan yang lainnya;
 - c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti, jika ibuku menjual laptop ini kepadamu;
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual meja ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara';
 - e. Dapat di serahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar,

⁹⁴Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h. 35.

⁹⁵Idris Ahmad, *Fiqh menurut Mazhab Syafii*, (Widjaya, Jakarta, 1969), h. 8.

seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama;

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya;⁹⁶
 - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
3. *Shigat* (lafadz *ijab qabul*), Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qobul*. Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain.⁹⁷

Selanjutnya, syarat-syarat jual beli adalah sesuai dengan syarat akad, yaitu:

- 23 1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi Hukum Syariah;
2. Harga barang dan jasa harus jelas;
3. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi;
4. Barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam pemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum di miliki atau di kausai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.⁹⁸

Dengan adanya aturan rukun maupun syarat-syarat jual beli dalam kegiatan bisnis, karena sering kali dalam transaksi jual beli adanya pelanggaran. Sesuai prinsip ekonomi syariah, bahwa kegiatan ini mempunyai konsekuensi pada ukrawi dan duniawi, sehingga ada pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah (hari kiamat). Untuk itu, ada perubahan paradigma bagi para pelaku bisnis bahwa dalam mencari keuntungan melalui

⁹⁶Hen 28 Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 72-73.

⁹⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 118.

⁹⁸Abdul R. Saliman, *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), h. 61.

jual beli harus mempunyai prinsip bahwa dalam mencari rezeki harus berkah, yang salah satunya tidak boleh merugikan orang lain.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹⁹

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli sah dapat di lihat seperti dalam jual beli kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak khiyar lagi.

2. Jual beli yang batil

Jual beli batil terjadi apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.¹⁰⁰

Jual beli bathil tersebut, di bagi dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya

⁹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), h. 111.

¹⁰⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 121-128

akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah;

- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, maka menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah, contohnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara;
 - c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-garar*), yaitu menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil), seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik;
 - d. Jual beli benda-benda najis;
 - e. Jual beli al-urban, yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual;¹⁰¹
 - f. Jual beli air, Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.¹⁰²
3. Jual beli fasid, mengenai jual beli fasid ini, menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli batil (batal).

Sedangkan di dalam Hukum Adat, di mana jual beli berasaskan sifat kontan yang memiliki ketentuan, bahwa jual beli terjadi bersama-sama pada saat waktu itu juga. Dengan kata lain, meskipun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak

¹⁰¹H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Rajawali Press, Jakarta, 2008), h. 384.

¹⁰²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 832-833.

sesungguhnya menurut Hukum Adat itu belum terjadi jual beli. Kemudian, dalam Hukum Adat di kenal beberapa jenis bentuk jual beli di antaranya adalah:

1. Jual beli lepas, yaitu jual beli berupa penyerahan benda dengan penerimaan sejumlah uang secara tunai dan terang untuk selama-lamanya, ini biasa di lakukan dalam jual beli tanah;
2. Jual gadai, yaitu menjual dengan dengan syarat untuk membeli kembali, yang mana dalam jual gadai ini di biasa dilakukan dalam gadai tanah;
3. Jual tahunan, ini di lakukan dalam bentuk sewa menyewa tanah dengan pembayaran dengan pembayaran di muka.¹⁰³

Dalam Hukum Adat, juga di kenal juga dalam transaksi jual beli dengan pemberian prestasi dari pihak pembeli yang di susul dengan prestasi dari penjual yang mana penjual tidak akan menjual barang kepada orang lain, meskipun belum di lakukan penyerahan kepada pembeli dengan memberikan tanda jadi (panjar) yang akan di perhitungkan dengan jumlah harga barang yang di sepakati.

Sementara itu dalam Hukum Perdata, jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu :

- a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan;
- b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.¹⁰⁴

Namun hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPperdata (pasal 1459 KUHPperdata) yaitu penyerahan benda bergerak terkecuali benda yang tak

¹⁰³Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, (Tarsito, Bandung, 1996), h. 95.

¹⁰⁴<http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2017, Pukul 20: 42 WIB.

bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas benda itu atau atas nama pemilik dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta autentik.

B. Dasar Hukum Uang Panjar Dalam Perkembangannya

1. Pengertian Uang Panjar

Dalam memenuhi kebutuhan setiap orang tidak akan lepas dari orang lain. Interaksi antar individu manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui transaksi jual beli suatu produk barang adalah perkara penting yang harus mendapatkan perhatian besar di era perdagangan pasar bebas saat ini.

Dewasa ini banyak sekali berkembang sistim perniagaan yang perlu di pahami masyarakat dalam lalu lintas perdagangan khususnya transaksi jual beli produk barang. Kurangnya pemahaman di tambah lagi ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Hukum Islam.

Salah satu sistem perniagaan yang biasa dilakukan adalah jual beli dengan panjar. Istilah uang panjar atau panjar dalam bahasa Arab adalah 'Urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), 'Urbaan (العربان) dan *Urbuun* (الأربون).¹⁰⁵ Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual beli.¹⁰⁶

Uang panjar dalam transaksi sesuai syariat Islam adalah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual.¹⁰⁷ Dalam

¹⁰⁵Diambil dari keterangan Syeikh Abdulqayum Al Sahibaani dalam pelajaran kitab Nailul Author di Universitas Islam Madinah, pada tanggal 11-6- 1418 H dan ada juga dalam Al Mughni Ibnu Qudamah 6/331.

¹⁰⁶Al Fairuzabadi, *Al Qamus AL Muhith*, cetakan kelima tahun 1416 H, Muassasah Al Risalah, h. 1568.

¹⁰⁷Uang panjar adalah Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila sipembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual., *Ibid*.

ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar. Istilah panjar ini menunjukkan ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. Adanya panjar dalam Hukum Adat, terjadi sebagaimana dari suatu sikap tindak tertentu, misalnya dalam jual beli telah terjadi afspraak, di mana pihak pembeli memberikan sejumlah uang sebagai “panjer” atau tanda jadi.¹⁰⁸ Pemberian panjar ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak dan kesepakatan saja dalam Hukum Adat tidak menimbulkan keterikatan.

Dalam Hukum Adat, apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar tersebut dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan, maka berkewajiban untuk mengembalikan panjar itu dan ditambah membayar uang sebesar panjar yang diberikan.

Hukum Adat tidak mengenal istilah uang muka demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang hanya mengenal istilah panjar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1464 KUHPerdata yang berbunyi, “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Dengan kata lain dalam KUHPerdata uang panjar yang dimaksud adalah adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai tanda jadi, sehingga pemberi panjar tidak berhak untuk mengambil kembali uang panjar tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panjar adalah uang muka (DP), persekot, cengkeram, sebagai tanda jadi dari pihak penjual.¹⁰⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini panjar yang di maksud adalah uang tanda jadi dan uang muka (DP), sehingga adalah dapat di katakana sama. Sementara dalam Kamus Hukum, panjar adalah uang muka yang berupa pemberian uang atau barang dari si calon pembeli kepada si

¹⁰⁸Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985), h. 213-214.

¹⁰⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, (Balai Pustaka, Jakarta), h. 726.

penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata si pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.¹¹⁰Memperhatikan beberapa pengertian tersebut, maka sesungguhnya ada perbedaan yang harus di pahami panjar yang di maksud, karena panjar dapat berupa uang tanda jadi atau uang muka (doy payment/DP). Memperhatikan perbedaan sangat di perlukan dalam proses penerapan hukum yang akan di lakukan jika terjadi kerugian bagi salah satu pihak baik bagi pembeli atau penjual.

2. Dasar Hukum Uang Panjar Dalam Hukum Positif Indonesia

⁵Kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli dengan sistem panjar di Indonesia biasa di lakukan. Sementara itu, mengenai keberadaan jual beli itu sendiri adalah dihalkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan disepakati para ahli *ijma* (ulama' mujtahidin) dan tidak ada khilaf padanya.¹¹¹Ini artinya dalam pelaksanaan jual beli dalam Islam menekankan perlunya aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik termasuk prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli.

Dengan kata lain, setiap praktik muamalah harus dijalankan ⁴⁶dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan ⁴⁶menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.¹¹²Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan untuk ⁴⁶mendatangkan manfaat dan menghindari ⁴⁶mudharat, agar tidak saling merugikan. Menilik ini, menurut Hukum Islam yang di maksud dengan panjar adalah uang muka.

Adapun mengenai jual beli dengan sistim uang muka dalam Hukum Islam¹¹³ ada pendapat, yaitu menurut pandangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah bahwa jual

¹¹⁰JCT. ⁵morangkir, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), h. 120.

¹¹¹Umi Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang di Batalkan*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2010), h.4.

¹¹²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), h. 57.

¹¹³Hukum Islam adalah Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadist Nabi SAW. Pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam". Atau koleksi dari hukum Syari'at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci., Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997), h. 575-576.

1
beli dengan uang muka adalah tidak sah, karena jenis jual beli jenis ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, di mana disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Menurut kelompok ini, karena dalam jual beli dengan sistem uang muka ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.¹¹⁴ Sementara masalah ridha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الخمسة رواه . بيع في شرطان ولا ، وبيع سلف يحل لا

”Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR. Al Khomsah). Kemudian adanya a hadits,

الْعُرْبَانِ بَيْعٍ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى
دِينَارًا أُعْطِيكَ يَقُولُ ثُمَّ الدَّابَّةَ يَتَكَارَى أَوْ الْعَبْدَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَنْ أَعْلَمَ وَاللَّهُ نَرَى فِيمَا وَذَلِكَ مَالِكَ قَالَ
لَكَ أُعْطَيْتَكَ فَمَا الْكِرَاءُ أَوْ السَّلْعَةَ تَرَكْتُ إِنْ أَتَى عَلَيَّ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat-wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan,”Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.¹¹⁵

1
Kemudian, karena terdapat syarat *fasad* dan *ghoror*, yang mana secara ‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid yaitu salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya. Hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sementara memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah dalam Qs. An Nisaa’ 4: 29 yang artinya,”Hai orang-orang yang

¹¹⁴Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2001), h.132-133.

¹¹⁵HR. Imam Malik dalam Al-Muwattha 2/609, Ahmad dalam Musnadnya (No.6436) 2/183, Abu Dawud No. 3502 (3/768) dan Ibnu Majah 3192. lafadznya lafadz Abu Daud. Namun sanadnya lemah. Hadits ini dinilai *dhoif* (lemah) oleh Syaikh Al Albani dalam kitab Dhoif Sunan Abu Daud no. 3502 dan Dhoif Sunan Ibnu Majah 487/3192, Al Misykah 2864 dan Dhoif Al Jami’ Al Shoghir 6060.

beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pendapat lainnya menurut Hanabilah, bahwa jual beli dengan sistim uang muka adalah sah dan boleh. Ini karena menurut Hanabilah, uang muka tersebut adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu yang telah kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Hal ini juga dikarenakan karena adalah tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.¹¹⁶

Pembolehan jual beli dengan sistim panjar secara rinci dapat di lihat juga pada hal-hal sebagai berikut, yaitu disebabkan bahwa hadis larangan jual beli ini adalah dhoif (*lemah*), karena terputus.¹¹⁷ Panjar sebagai bentuk kompensasi yang menjadi syarat dari jual beli yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli. Qiyas Al khiyar al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), adalah qiyas yang tidak sah karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu, maka dengan adanya pembatasan waktu pembayaran, sehingga analogi tersebut batal dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. Selain itu, jual beli dengan pemberian panjar tidak mengandung unsur perjudian karena tidak unsur spekulasi antara untung dan rugi. Di mana penjual tidak merugi bahkan untung, yaitu barang di kembalikan dan menerima pembayaran sebagian apabila barang dikembalikan, sebagai akibat nilai barang tersebut telah berkurang bila orang mengetahui bahwa barang tersebut sudah di panjar. Bagi penjual uang panjar juga akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual beli. Untuk pembeli ada kesempatan pilihan jika ingin mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka beda jika sudah terjadinya jual beli.

¹¹⁶Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi...*, h. 133.

¹¹⁷<http://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html>, diakses tanggal 10 Juni 2017, Pukul 13:00 WIB.

Pada pada pendapat lainnya menurut pendapat para ulama saat ini, yang di antaranya menurut Syeikh Abdulaziz bin Baaz, bahwa jual beli sistem panjar adalah jual beli yang belum sempurna, sehingga boleh mengambil uang panjar sebagai DP dan apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli itu.¹¹⁸

Panjar dalam Hukum Adat lahir dari perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk tanda pengikat yang kelihatan, maka panjar di sebut sebagai perjanjian dengan panjar, yaitu apabila kedua belah pihak telah sepakat tentang sesuatu, maka salah satu pihak akan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Pemberian uang adalah sebagai pengikat bahwa kedua belah pihak akan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut.¹¹⁹ Pengertian panjar dalam Hukum Adat adalah uang tanda jadi dan persekot. Persekot adalah pembayaran pendahuluan dari penjual kepada pembeli yang merupakan bagian dari harga pelunasan.¹²⁰

Sedangkan, mengenai uang muka sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sama dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur mengenai uang panjar. Di mana sesuai bunyi Pasal 1464 KUHPerdata, bahwa uang panjar tidak dapat dikembalikan jika ada pembatalan sepihak. Hal ini dapat di lihat pada pasal-pasal berikut: Pasal 1457 KUHPer“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”Pasal1458 KUHPerdata,“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Kemudian, Pasal 1338 KUHPerdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

¹¹⁸ Asyrof Abdul maQshud, *Fiqh Wa Fatawa Al Buyu'*, dinukil dari Shohih Fiqh Al Sunnah 4/412, h. 291.

¹¹⁹ Daren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi III, (Tarsito, Bandung, 1996), h. 109.

¹²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), h. 225.

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan landasan hukum panjar dalam Hukum Perdata, maka sebagaimana yang tercantum dalam pengertian panjar dalam Pasal 1464 KUHPerdata, maka panjar adalah uang tanda jadi yang tidak dapat di tarik kembali, karena pada dasarnya jual beli adalah perjanjian, di mana dalam jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya sesuai Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUHPerdata. Oleh karena itu jual beli dalam Hukum Perdata adalah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

C. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Perniagaan

1. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar dalam Hukum Adat

Perubahan hukum yang menjadi syarat-syarat pembentukan hukum harus benar-benar berlanjut berlaku ke dalam kehidupan masyarakat ke dalam perhubungan hukum manusia. Hukum adalah senantiasa suatu penyesunan yuridis suatu masyarakat pada tempat dan waktu yang tertentu, struktur dan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat akan menentukan dan membatasi kemungkinan-kemungkinan dalam pembentukan hukum yang sesungguhnya.¹²¹

Pembentukan hukum dan kaitannya dengan tugas hakim yang harus memperkembangkan hukum, maka menurut Van Vallenhoven menyatakan bahwa para hakim dapat mendahului perkembangan hukum yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan cara memprediksikannya, akan tetapi selanjutnya di tindaklanjuti dengan memenuhi syarat-syarat yang harus di penuhi, yaitu:

1. Hukum tak boleh menjadi suatu "hukum-fantasi";
2. Sesuatu yang hanya menjadi tuntutan dari golongan kecil saja tak boleh di pandang sebagai kebutuhan-kebutuhan hukum baru;

¹²¹R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2006), h. 95.

3. Seharusnya di akui, bahwa perkembangan yang baik²⁷ "tidak begitu berbahaya jika di tangan hakim rakyat timur, yang hidup di tengah warga-warga bangsanya sendiri", tetapi mungkin menjadi "agak berbahaya" jika di dalam tangan hakim yang mendapat pendidikan barat, lebih baik" agak terlampau konserpatif (tampaknya) agak tergepoh-gepoh dalam hal ini".¹²²

Pernyataan tersebut di atas, memperlihatkan perhubungan anantara Hukum Adat dan Hukum Indonesia, Hukum Adat meskipun mungkin tidak terserap seluruhnya ke dalam susunan Hukum Indonesia, namun demikian akan memberikan bahan-bahan penting bagi pembentukan Hukum Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep dan praktik panjar dalam Hukum Adat adalah juga sangat penting.

Selaras dengan corak Hukum Adat yang "konkrit", artinya jelas, nyata, berwujud, dan "visual", artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. selanjutnya selaras juga dengan sifat hubungan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat yaitu "terang tunai", tidak samar-samar, terang di saksikan, di ketahui, dan di dengar, di lihat, dan di dengar orang lain, dan namapak terjadi 'ijab kabul" yaitu ada serah terima.¹²³

Selanjutnya berlandaskan corak dan sifat hubungan dalam Hukum Adat, maka dalam perjanjian jual beli dengan sistim panjar, di mana para pihak yaitu penjual dan pembeli telah sepakat tentang harga akan tetapi obyek yang diperjual belikan belum di serahkan penjual dan pemberian panjar oleh pembeli sebagai tanda jadi. Pemberian panjar sebagai uang tanda jadi dalam transaksi jual beli dalam Hukum Adat, mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai tanda jadi transaksi jual beli yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang berfungsi sebagai pengikat bagi penjual untuk tidak boleh lagi menjual kepada orang lain. Ini lah fungsi pemberian uang ini adalah sebagai panjar atau tanda jadi atau tanda pengikat, karena jika tidak, maka pihak lain merasa belum terikat terhadap kesepakatan yang telah di buat dan bebas untuk melakukan persetujuan dengan pihak lain.

¹²²R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*..., h. 95-96.

¹²³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), h. 35-36.

Akibat hukum panjar berupa pemberian sejumlah uang kepada pembeli sebelum terjadinya serah terima sebagai tanda jadi, kemudian terjadi pembatalan di kemudian hari karena kesalahan penjual, maka harus mengembalikan panjar dua kali (2 x) lipat kepada pembeli. Sebaliknya jika kesalahan atau terjadi pembatalan dari pihak pembeli, maka panjar hilang.

Akan tetapi, dalam Hukum Adat di kenal juga dalam perjanjian jual beli yang mana belum terjadi ijab kabul (serah terima) di lakukan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pembeli menyerahkan panjar berupa persekot (*voorshot*) sebagai tanda jadi dalam bentuk sejumlah uang. Persekot sebagai pembayaran pendahuluan dari pembeli kepada penjual yang akan di potong dari pembayaran harga ketika pelunasan pembayaran yang dilakukan. Akibat hukum panjar sebagai persekot ini adalah akan dapat hilang apabila perjanjian batal karena kesalahan dari pihak pembeli, dan apabila tidak dinyatakan dalam kesepakatan awal maka persekot dikembalikan kepada penjual apabila perjanjian tidak dilanjutkan oleh pihak penjual.¹²⁴

Kemudian menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Adat Istiadat Kota Palembang, Apabila terjadi perjanjian adat yang diikuti dengan pemberian panjar tidak dapat di laksanakan/batal, maka berlaku ketentuan:

1. Apabila pembatalan perjanjian adat itu di lakukan oleh pemberi panjar, maka panjar itu tidak dikembalikan oleh penerima panjar atau di selesaikan sesuai dengan adat istiadat setempat;
2. Apabial pembatalan perjanjian itu di lakukan oleh penerima panjar, maka penerima, maka panjar itu dikembalikan oleh penerima panjar sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan adat setempat.¹²⁵

Dengan demikian panjar dalam Hukum Adat mempunyai akibat hukum bagi penjual dan pembeli sebagai tanda pengikat dari kesepakatan yang telah di sepakati sebelum terjadinya serah terima antara penjual dan pembeli dari perjajian panjar tersebut.

2. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar Menurut Hukum Perdata

¹²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu ..*, h. 225.

¹²⁵ Pemerintahan provinsi Sumatera Selatan, *Kompilasi Adat Istiadat Kota Palembang*, (Meru, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2001), h. 39.

Dalam kegiatan perdagangan (*comerce*) berupa kegiatan jual beli yang di lakukan oleh seseorang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam memperoleh keuntungan ada ³⁹ aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat di nilai dengan uang, yang di sebut Hukum Harta Kekayaan.¹²⁶

Lapangan Hukum Harta Kekayaan, meliputi:

1. Hukum Benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib di akui dan dihormati;
2. Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.¹²⁷

Secara umum Hukum Harta Kekayaan ini dapat di bagi:

1. Hukum Harta Kekayaan Mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak berwujud (*immaterial*). Hukum Harta Kekayaan Mutlak di sebut juga dengan Hukum Kebendaan yaitu hukum yang menagtur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda, yang mana hubungan ini melahirkan Hak kebendaan (*zakelijk recht*) yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda ²²
2. Hukum Harta Kekayaan relatif, yaitu ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian. Hukum Harta Kekayaan relatif di sebut juga Hukum Perikatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lain. Hubungan hukum ini menimbulkan hak terhadap seseorang atau hak perseorangan (*persoonelijk recht*), yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹²⁸

¹²⁶Titik Triwulan Mutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana renada Media Group, Jakarta, 2011),h. 141.

¹²⁷CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), h. 243.

¹²⁸Titik Triwulan Mutik, *Hukum Perdata ...*, h.141-142.

Kegiatan perniagaan/perdagangan berupa transaksi jual beli adalah termasuk kategori perbuatan hukum yaitu perikatan yang merupakan hukum harta kekayaan relatif, karena dalam jual beli menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak perseorangan berupa hak yang memberikan kekuasaan untuk menuntut kepada pembeli atau penjual untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Oleh sebab itu, pada peristiwa jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli dengan sistim panjar, menurut konsep Hukum Perdata adalah merupakan perbuatan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan yang termasuk dalam kategori Hukum Harta Kekayaan Relatif yang menimbulkan Hak Perseorangan.

Selanjutnya, berlandaskan pada Pasal 1464 KUHPerdata, maka yang di maksud dalam Pasal ini panjar yang di maksud adalah sebagai tanda jadi, sehingga uang panjar yang telah di berikan oleh pembeli kepada penjual tidak dapat di ambil atau dikembalikan kepada pembeli jika jual beli tersebut batal. Akan tetapi isi Pasal 1464 berdasarkan penafsiran bahasa sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa panjar adalah uang tanda jadi dan uang muka, maka yang termasuk kategori panjar adalah keduanya yaitu sebagai uang tanda jadi dan uang muka (*Down of Payment/DP*) yaitu bahwa setelah terjadinya panjar dalam Pasal 1464 maka panjar tidak bisa atau dapat di tolak untuk pengembalian dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak.

Dengan kata lain, jual beli dengan sistim panjar ini dalam Hukum Perdata mempunyai kedudukan sebagai bagian dari Hukum Perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga mempunyai fungsi sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak perseorangan yang tidak bisa di batalkan secara pihak.

3. Kedudukan dan Fungsi Uang Panjar Menurut Hukum Islam

Setiap individu memerlukan harta dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah melalui perdagangan (bermuamalah) atau berbisnis. Bisnis adalah, "segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang di lakukan manusia guna menghasilkan

keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari”.¹²⁹

Dalam bisnis syariah dalam pendekatan fikih keuangan, maka pengertian bisnis secara umum lazim di kenal dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan).¹³⁰ Berbisnis dalam perdagangan untuk mencari keuntungan yang bukan semata-mata pada tataran material, akan tetapi juga sampai pada bagaimana mendapatkan keridhaan Allah waktu menjalankan bisnis.

Untuk itu, di perlukan aturan-aturan agar dalam perdagangan untuk mencari keuntungan sesuai dengan syariat Islam yang kemudian di kenal dengan nama Hukum Bisnis Syariah adalah, ”kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia”.¹³¹

Keberadaan Hukum Bisnis Syariah, mempunyai fungsi di antaranya:

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang di jamin oleh kepastian hukum);
2. Untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis.¹³²

Selanjutnya dalam berbisnis ada beberapa prinsip bersaing secara sehat dalam bisnis syariah, yaitu:

1. Pebisnis muslim tidak menghalalkan segala cara;
2. Pebisnis muslim berupaya menghasilkan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah;
3. Pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis.¹³³

¹²⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Amzah, Jakarta, 2010), h. 19.

¹³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), h. 76.

¹³¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah...*, h. 23.

¹³² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah...*, h. 44.

¹³³ Muhamad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2006), h. 98.

Pentingnya komprehensifitas¹ perubahan paradigma yang bersifat fundamental dalam membangun perekonomian¹ yang berkedilan dan ketidakseimbangan dalam kondisi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, di perlukan penyelesaian problematika yang ada melalui pendekatan yang tepat. Peluang ini dapat di gunakan sistim ekonomi Islam untuk dapat memerankan perannya dalam membangun masa depan perkonomian yang lebih baik. Salah satu yang perlu perhatian adalah dalam bidang perdagangan dengan sistim panjar.

Jual beli dengan sistim panjar yang mana para jumbuh ulama mempunyai perbedaan pendapat yaitu pihak yang melarang/mengahramkan dan pihak yang membolehkan.¹⁷ Pendapat pertama mengatakan bahwa jual beli dengan sistim panjar/urbun itu haram, karena di dalamnya dianggap terdapat *ghoror* dan *jahalah*, yaitu ketidakjelasan,¹⁷ artinya dengan panjar tersebut belum memperjelas kedudukan jual beli tersebut terjadi atau pun tidak¹⁷ sehingga terlarang yang berakibat pada haram hukumnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli *urbun* itu sah dan boleh-boleh saja. Inilah pendapat 'Umar, Ibnu 'Umar dan Imam Ahmad yang menganggap bahwa ketidakjelasan yang ada bukanlah kejelasan yang membuat memutuskan jadi atau tidaknya membeli di kemudian hari, jika pembeli tidak suka dapat mengembalikannya dan memberikan ganti rugi, sehingga jual beli 'urbun ketika disyaratkan oleh penjual maka di perbolehkan. Dengan demikian, dalam Hukum Islam keberadaan jual beli dengan sistim panjar mempunyai kedudukan sebagai uang muka yang mempunyai fungsi sebagai uang pengikat (persekot) bukti kesepakatan dan tidak dikembalikan lagi kecuali telah diperjanjikan sebelumnya.

D. Ganti Rugi dalam Jual Beli Produk Barang

1. Pengertian Ganti Rugi dan Produk Barang

³² Terjadinya hak milik atas satu produk barang merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek dengan produk barang sebagai obyek hak. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara original dan derivative, secara original hak milik terjadi

berdasarkan hukum adat, sedangkan secara derivative ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian jual beli dengan sistim panjar ini, kewajiban pembeli di tentukan dengan membayar harga barang sebagai "tanda jadi" atau uang muka (DP) sebaliknya penjual biasanya masih tetap berhak atas barang yang dijual dari pembeli dan mendapatkan panjar apabila pembeli membatalkan untuk membeli sesuai waktu yang dijadwalkan. Atau apabila terjadi pembatalan dari penjual biasanya ada kewajiban penjual untuk mengembalikan panjar sekaligus memberikan tambahan ganti rugi atau bahkan memngembalikan panjar dua (2) kali lipat dari panjar yang di berikan pembeli. Adanya hak penjual untuk tidak menyerahkan kembali panjar dan hak pembeli untuk mendapatkan kembali panjar yang telah di berikannya kembali atas produk barang karena akibat pembatalan jual beli, adalah merupakan syarat yang disebut klausul yang menggugurkan.

Transaksi jual beli dengan sistim panjar yang terjadi antara penjual dan pembeli kadang kala menghadapi hambatan di dalam realisasi transaksinya, walaupun penjual dan pembeli sudah sepakat dan setuju untuk melakukan penjualan dan pembelian, namun kadang kala masih ada hal-hal yang masih belum lengkap misalnya mengenai kesepakatan ataupun kebiasaan pengembalian panjar terhadap pembatalan jual beli yang belum jelas sehingga untuk itu belum dapat memerikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan sudut pandang bahwa panjar sebagai bagian dari perjanjian, maka dari perspektif ini panjar akan hilang jika kemudian juak beli tidak terjadi. Panjar yang di lakukan sebagai tanda jadi bila dalam proses pemberian panjar tidak melalui kejelasan tertulis dalam bentuk perjanjian tertulis, maka juga akan tidak ada kejelasan keberlanjutan, kejelasan aturan main yang harus di taati baik oleh penjual ataupun pembeli setelah panjar di berikan.

Jual beli dengan sistim panjar yang dilakukan seharusnya membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Di samping itu, juga harus di landasi oleh kesepakatan atau suka sama suka (ridha), sehingga pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak dapat menganbil keputusan secara sepihak. Dengan demikian, jual beli

dengan sistim panjar tersebut akan merugikan salah satu dan tidak mencapai tujuan dari jual beli itu sendiri yaitu mewujudkan keuntungan bukan merugikan orang lain.

Untuk itu, pentingnya kejelasan pada persetujuan awal mengenai pemberian panjar akankah di kembalikan atau tidak ataupun pemberian ganti rugi, apabila terjadi pembatalan. Hal ini, juga sangat berkaitan dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹³⁴

Dengan kata lain, perlu di atur dengan norma-norma hukum yang erat kaitannya dengan perbuatan manusi, baik berupa tuntutan atau pilihan. Tuntutan itu bisa berupa pemenuhan janji yang apabila janji itu tidak dilaksanakan, maka akan dikenai hukuman atau ganti rugi sebagai wujud dari kelalaiannya. Syarat menuntut ganti kerugian, kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Pada ajaran sempit perbuatan melanggar hukum hanya jika melanggar undang-undang.

Perkembangan selanjutnya, menurut rumusan Regout, perbuatan melanggar hukum adalah "barangsiapa karena perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu".¹³⁵

Perbuatan melanggar hukum ini selanjutnya sebagai ajaran luas sejak tahun 1919 dari perbuatan melanggar hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat;
4. Berlawanan dengan kesusilaan baik;¹³⁶

Berlawanan dengan kesusilaan yang baik yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda lain, dapat di dasarkan pada adanya

¹³⁴ D. Syaiddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008), h. 73.

¹³⁵ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, (Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988), h. 110-111.

¹³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), h. 11.

perbuatan melanggar hukum untuk dapat di tuntutan ganti dalam peristiwa jual beli dengan sistim gugur, jika dalam perjanjian jual beli dengan sistim panjar tidak tertuang secara tertulis. Selain itu, dalam Hukum Adat juga biasanya di serahkan sesuai adat kebiasaan di tempat tersebut. Dalam Hukum Islam sendiri ada hak khiyar bagi kedua belah pihak terutama untuk khiyar aib, maka ada hak untuk menuntut ganti rugi atas produk barang yang mengandung cacat dan juga pematalan jual beli tidak boleh secara sepihak. Yang di maksud dengan produk barang adalah:

Setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berupa bahan mentah yang telah melalui proses kimiawi atau turunannya maupun hasil olahan yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam suatu proses produksi sebelum dikomersialkan.¹³⁷

Adapun yang di maksud dengan ganti rugi atau kerugian sendiri adalah, ”hilangnya atau berkurangnya keuntungan dari penggunaan produk barang dari pihak lain yang menyebabkan adanya tanggung jawab pada pihak penyebab untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang bersifat subjektif”.¹³⁸ Sifat subyektif itu maksudnya adalah bahwa yang dapat di tuntutan ganti rugi adalah kerugian yang riil telah di alami.

Islam sendiri mengatur untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari’at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut Hukum Islam ialah hak memilih diantara penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena terjadinya sesuatu hal. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat produk pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.¹³⁹ Ini di sebabkan karena sudah ada persetujuan dan kerelaan dengan barang tersebut beserta kondisinya sebelumnya. Namun, jika pembeli belum mengetahui cacat produk barang

¹³⁷ Holijah, *Tanggung Jawab Ascetisisme...*, h. 113.

¹³⁸ Holijah, *Tanggung Jawab Ascetisisme...*, h. 11.

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 161.

tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Para jumbuh ulama lebih memprioritaskan *khiyar aib* bagi pihak pembeli, karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).¹⁴⁰ Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' mujtahidin), jika dalam jual beli tidak ada khilaf padanya dan memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya jual beli, maka jual beli di halalkan. Dengan demikian, bahwa dalam jual beli dengan sistim panjar ini, maka apabila ada pihak yang merasa di rugikan, dapat menuntut ganti rugi melalui litigasi dengan tuntutan wan prestasi jika ada perjanjian tertulis ataupun melalui tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum jika tidak ada perjanjian tertulis maupun melalui non litigasi yaitu melalui jalur di luar pengadilan.

2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Sistim Panjar

Perjanjian jual beli dalam Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensuil. Perjanjian yang bersifat konsensuil, maksudnya adalah bahwa perjanjian jual beli telah ada sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai produk barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1458 KUHPerdata.

Dengan adanya perjanjian jual beli tersebut, maka antara pihak penjual dan pembeli yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan produk barang tertentu dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima produk barang yang diperjanjikan.

Berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang memuat syarat subjektif dan syarat obyektif sebagaimana juga telah di jelaskan sebelumnya di atas. Pasal 1320 KUHPerdata di kaitkan dengan Pasal 1464 KUHPerdata yang mengatur masalah jual beli dengan sistim panjar, maka

¹⁴⁰Zainuddin Al Malibari, *Fathul Muin*, Moch. Anwar, Terj. "Fathul Mu'in", (Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 1994), h. 800.

pembatalan jual beli termasuk jual beli dengan sistim uang panjar adalah sangat mungkin terjadi.

Oleh karena itu, dalam Hukum Perdata masalah jual beli dengan sistim panjar dapat memuat arti baik sebagai uang tanda jadi atau sebagai uang muka (DP). Jual beli dalam Hukum Perdata dapat dibatalkan jika syarat subyektif tidak terpenuhi dan jual beli batal demi hukum, jika syarat obyektif tidak terpenuhi. Namun demikian, tidak terpenuhinya syarat subyektif ataupun obyektif tersebut di rasakan menimbulkan kerugian alah satu pihak maka dalam jual beli baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yaitu terjadi secara langsung tanpa di dahului adanya perjanjian terlebih dahulu maka dapat melalui Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Saat salah satu pihak telah melakukan wanpretasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi menurut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), selama pihak pembeli dapat menunjukkan kerugian nyata yang telah di alami, maka berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari jual beli dengan sistim panjar ini. Menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas keadilan, kelayakan dan kemanfaatan. Dasar ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang dirugikan kembali seperti semula.

Oleh karena itu, ⁸ ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sebenarnya atau senyatanya (kerugian subjektif).¹⁴¹

Menurut hukum adat, bahwa pemberian panjar adalah sebagai bentuk keterikatan, maka bila salah satu pihak melakukan hal yang merugikan pihak lain akibat dari keterikatan tersebut,¹⁴² maka juga berhak menuntut ganti rugi. Dalam pandangan para jumbuh ulama yang membolehkan jual beli dengan sistim panjarpun berhak menuntut ganti kerugian bila ada pihak yang merasa di rugikan atau tidak ridha, juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dengan kata lain, apabila dalam jual beli dengan sistim panjar ini terjadi karena alasan alasan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah. Dalam ketentuan ¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai pihak pembeli mempunyai ² hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian (Pasal 4 huruf (h) jo. Pasal 7 huruf (f) ¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen).

Apabila produk barang dengan pembelian sistim panjar ini telah di terjadi secara serah terima dan di digunakan, akan tetapi meimbulkan kerugian bagi pembeli, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ⁴⁰ tentang Perlindungan konsumen bahwa, ” Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan”.

Dalam Hukum Adat, panjar mengenai pemberian panjar, yaitu bahwa apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan ditambah lagi dengan membayar uang sebesar

¹⁴¹Holijah, *Tanggung Jawab Ascetsisime...*, h.109.

¹⁴²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, h. 213-214.

panjar yang diberikan. Akibat dari pembatalan ini, apabila dilakukan oleh pembeli, maka panjar sebagai tanda jadi tidak dapat di minta kembali oleh pembeli, akan tetapi apabila panjar sebagai uang muka (DP), maka dalam Hukum Perdata dapat di ambil lagi oleh pembeli kecuali di perjanjikan sebelumnya. Untuk itu, sangat perlu untuk memahami dan menerapkan maksud pemberian panjar sebagai tanda jadi dan sebagai uang muka (DP) terutama jika terjadi pembatalan dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian dalam menuntut besaran ganti rugi.

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep dan Praktik Fungsi Uang Panjar dalam Transaksi Produk Barang yang Berlaku di Indonesia

Setiap manusia pasti memiliki suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan, selain itu semua orang juga membutuhkan sebuah aktivitas ekonomi termasuk dalam bidang perdagangan dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan hidup. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran, etika atau adab berdagang yang benar merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalkan pihak yang di rugikan. Etika Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Namun, kebebasan berekonomi tersebut mempunyai batasan yang harus ditaati untuk terhindarnya pelanggaran ketertiban dalam kebebasan berekonomi sehingga tercapai kesejahteraan.

Transaksi bisnis semakin hari semakin pesat berkembang saat ini, termasuk perkembangan praktik transaksi produk barang dengan sistim panjar. Secara yuridis, hubungan antara penjual dengan pembeli ini diikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual beli. Hukum perjanjian menurut KUHPerdara bersifat obligatoir, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, belum memindahkan hak milik. Terhadap perjanjian jual beli yang dibuat, harus disertai dengan levering (penyerahan) barangnya, baru hak milik atas barang yang dijual berpindah dari si penjual kepada si pembeli.¹⁴³

Dalam Hukum Inggris perjanjian jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

(1) *Sale*

Adalah jual beli di mana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli, misalnya dalam jual beli tunai di toko;

¹⁴³Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, (Nuansa Aulia, Bandung, 2012), h. iii.

(2) *Agreement of sell*

Adalah jual beli barang di mana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang.¹⁴⁴

Demikian pesatnya perkembangan perekonomian saat ini, demikian juga masalah transaksi jual beli yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, maka juga menggambarkan manfaat jual beli juga sesungguhnya dapat **menumbuhkan kreatifitas manusia agar dapat menghasilkan dan memproduksi produk barang yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.**

Berdasarkan Pasal 7 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** (untuk selanjutnya di singkat UU Perlindungan Konsumen), maka dalam kontrak jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pelaku usaha yaitu penjual, mempunyai kewajiban:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau menjalani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Hukum Perdata dalam transaksi jual beli yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, bukan sekedar kekuasaan atas

¹⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 243.

barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijk*.¹⁴⁵ Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pemberian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar itu.

Dalam suatu jual beli disamping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”. Kewajiban penjual tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Menyerahkan barang

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Mengenai biaya, yaitu biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya sebagaimana dalam Pasal 1475 dan Pasal 1476 KUHPerduta. Selanjutnya, penjual tidak diwajibkan menyerahkan produk barang yang dijual, jika si pembeli belum membayar harganya dan penjual tidak memperjanjikan untuk penundaan pembayaran barang tersebut. Jika penyerahan barang jual beli tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada.

b. Menanggung barang tersebut

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian, ini diatur dalam Pasal 1491 - Pasal 1512 KUHPerduta. Kewajiban utama pembeli

¹⁴⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), h. 1.

adalah membayar harga pembelian, pada waktu di tempat sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1513 KUHPerdara.

Kewajiban untuk membayar itu dapat ditangguhkan jika :

- a. Pada saat dalam penguasaannya pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau;
- b. Ada suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau;
- c. Apabila pembeli mempunyai suatu alasan yang patut bahwa akan diganggu dalam penguasaannya, maka pembayaran baru di lakukan sampai si penjual telah menghentikan gangguan tersebut. Namun ada pengecualiannya jika si penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun masih terdapat segala gangguan tersebut. Selanjutnya, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian. Hal ini sesuai sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara serta tertuang dalam Pasal 1517 KUHPerdara.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen ada beberapa larangan bagi penjual, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangka barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - d. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;
 - e. Tidak sesuai ³⁴ dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - g. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - h. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - i. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - j. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - k. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- (3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) di larang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Adapun hak dan kewajiban konsumen dalam hal ini yaitu pembeli, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokas, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara kewajiban konsumen yaitu penjual yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Berlandaskan pada UU Perlindungan Konsumen, pasal-pasal di atas dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar. Apabila jual beli diawali dengan perjanjian secara tertulis, maka pada dasarnya harga dalam suatu perjanjian jual beli ditentukan berdasarkan kesepakatan dua pihak, meskipun pada kenyataannya ada juga harga dalam jual beli yang ditentukan oleh pihak ketiga. Apabila harga ditentukan oleh pihak ketiga, maka transaksi jual beli tersebut sebagai perjanjian jual beli dengan syarat tangguh, yang mana perjanjian dianggap ada pada saat pihak ketiga menentukan harga termaksud.

Mengenai biaya dalam proses transaksi jual beli, maka sesuai Pasal 1465 KUH Perdata, segala biaya untuk membuat akta jual beli dan biaya tambahan lainnya ditanggung oleh pembeli, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Dalam transaksi jual beli juga, selain harga pembayaran dalam suatu proses jual beli diatur pula mengenai waktu dan tempat dilakukannya pembayaran, yang mana biasanya pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat diserahkan barang yang diperjual belikan atau pada saat levering (penyerahannya), sebagaimana diatur dalam Pasal 1514 KUH Perdata. Di mana sesuai Pasal 1514 KUH Perdata, diatur bahwa apabila pada saat perjanjian jual beli dibuat tidak ditentukan waktu dan tempat pembayaran, maka waktu dan tempat pembayaran sesuai harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang.

Dengan demikian hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut di atas, dan juga berlaku bagi transaksi jual beli yang dilakukan secara lisan dan lewat elektronik. Dalam perkembangan zaman saat ini, ada beberapa ⁵ macam-macam jual beli, yaitu:

1. ⁵ Jual beli kontan, artinya transaksi jual beli terjadi bersamaan antara waktu serah terima produk barang dengan pembayaran yaitu berupa ⁵ uang kontan;
2. ⁵ Jual beli dengan tukar menukar barang, yaitu jual beli yang terjadi melalui transaksi berupa tukar menukar barang. ⁵ Jual beli dengan tukar menukar barang, contohnya: hasil bumi ditukar dengan bahan jadi;
3. ⁵ Jual beli sistem tempo, yaitu jual beli dengan adanya batasan waktu untuk pelunasan harga. Artinya, dalam transaksi jual beli di mana pembayaran terjadi setelah produk barang dari obyek jual beli tersebut di terima pembeli, meskipun harga telah disepakati atau pembayaran dilakukan setelah beberapa hari produk barang diterima baru diadakan pembayaran.

Sementara mengenai proses bagaimana transaksi produk barang tersebut dilakukan dalam perkembangannya saat ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Namun demikian, perjanjian jual beli yang telah disepakati akan mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum, sekalipun tidak tertulis dan tidak dilengkapi dengan ketentuan lain seperti mengenai waktu, tempat penyerahan, cara penyerahan, dan cara pembayaran dan sebagainya. Hal ini dikarenakan surat perjanjian jual beli akan kuat kedudukannya apabila dalam pembuatannya disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang lain seperti lurah atau camat, terkhusus untuk barang tidak bergerak di antaranya tanah.

Kemudian, sesungguhnya adanya perjanjian jual beli dibuat untuk mengawali suatu transaksi dagang, di mana para pihak bersepakat baik secara tulis maupun lisan tentang hak dan kewajiban masing-masing, yaitu penjual berkewajiban menyerahkan suatu produk barang tertentu, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga produk barang tersebut. Meskipun, demikian apabila dalam perjanjian

tersebut ada salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya, salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini uang panjar sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, bahwa uang panjar dapat dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka atau uang panjar ini dikenal juga dengan istilah tanda jadi.

Adapun konsep dan praktik bentuk jual beli dengan sistim pemberian uang pajar di antaranya adalah di mulai dengan pemberian sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli suatu produk barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu dilanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan jika tidak dilanjutkan transaksi jual beli itu, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.

Dalam transaksi jual beli tidak selalu diawali dengan pemberian uang panjar. Pemberian uang panjar dalam suatu transaksi suatu produk barang ada sebagai syarat untuk terjadinya suatu transaksi jual beli, baik dari syarat penjual atau bahkan atas kehendak si pembeli itu sendiri. Selain itu, dalam praktiknya pemberian uang panjar ada yang dapat menjadi bagian harga pembayaran dan dapat juga tidak merupakan bagian dari harga pembayaran. Ini artinya, uang panjar dapat juga merupakan kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan produk barang yang menjadi obyek dari transaksi selama beberapa waktu dan bukan sebagai syarat oleh penjual tanpa ada imbalannya.

Jual beli produk barang dengan sistim panjar ini terjadi dalam transaksi jual beli dengan ada serah terima produk barang dari penjual kepada pembeli dan ada batasan kesepakatan waktu pelunasan pembayaran untuk menyempurnakan transaksi. Namun, juga dengan jual beli dengan sistim panjar ini produk barang yang menjadi obyek transaksi belum di serahkan kepada pembeli.

Adanya pemberian panjar adalah sebagai jaminan berupa tanda jadi dari adanya kesepakatan untuk transaksi jual beli, maka apabila terjadi pembatalan uang panjar sebagai

jaminan itu menjadi hak penjual. Namun jika tidak terjadi pembatalan transaksi, maka uang panjar sebagai jaminan itu akan menjadi bagian dari harga produk barang itu secara keseluruhan. Pemberian uang panjar ini adalah sebagai bentuk hak pilih baik bagi penjual maupun pada pembeli untuk kemudian akan meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Meskipun ada perbedaan pada transaksi tunai yaitu di mana pada transaksi jual beli dengan sistim panjar ini, penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal ini. Pada sisi penjual sistim ini akan menjadikan pembeli yang telah menyerahkan uang tanda jadi akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya dan bagi pembeli, mempunyai kesempatan untuk memilih mengembalikan barang tersebut.

Dengan kata lain, jual beli dengan sistim panjar ini dalam konsep dan praktiknya adalah seorang pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga produk barang dari harga produk barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Adapun maksud pemberian uang ini adalah dilakukan sebagai tanda jadi, dengan ketentuan apabila jual beli ini di lanjutkan, maka bagi pembeli, uang panjar sebagai uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak melanjutkan jual beli tersebut, maka penjual berhak mengambil uang panjar tersebut.

Pandangan para fuqaha terhadap jual beli sistem panjar ini sah sebagai pendapat Mazhab Hambaliyyah, dan dalil tentang kebolehan jual-beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Jual beli dengan sistim panjar ini bolehkan, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya dengan waktu menunggu secara pasti, di mana penjual memiliki hak secara syar'i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima produk barang. Menurut pandangan fuqaha ini uang panjar yang diberikan adalah sebagai kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan tidak mengandung gharar berupa perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali, jika transaksi tidak diteruskan. Namun

demikian, apabila penjual mengembalikan uang panjar sebagai uang muka kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu akan lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah.

Pandangan para fuqaha yang sependapat dengan Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah menyatakan bahwa jual beli dengan sistim panjar tidak sah. Ini karena terdapat syarat fasad dan *algharar* serta termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya dan memakan harta orang lain adalah haram sesuai Qs. An-Nisa: 29. Tidak sah jual beli dengan sistim panjar, karena sebab hukum (ilat) dalam jual beli sistim panjar yaitu ada dua syarat batil, berupa syarat memberikan uang panjar secara gratis dan syarat mengembalikan produk barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Memperhatikan konsep dan praktik uang panjar ini dalam Hukum Islam adalah sebagai uang tanda jadi yang berfungsi sebagai jaminan untuk terjadinya transaksi jual beli. Unsur sepakat dalam jual beli adalah di utamakan untuk memberi uang panjar atau tidak dan menjadi bagian harga atau tidak. Di samping itu sepakat waktu untuk pembayaran seluruh harga produk barang. Kemudian di sepakati mengenai akibat pembatalan jual beli dengan sistim panjar termasuk hak untuk pengembalian atau tidak.

Konsep dan praktik jual beli produk barang dengan sistim panjar berupa pemberian uang panjar sebagai tanda jadi yaitu pengikat, karena pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Sistim uang panjar sebagai tanda jadi ini adalah sebagaimana uang panjar dalam sistim Hukum Adat, di mana kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan. Akibat pemberian uang panjar dalam Hukum Adat, yaitu bahwa apabila pembeli tidak menepati kesepakatan, maka uang panjar sebagai tanda jadi itu dianggap hilang, sedangkan apabila penjual yang menerima uang panjar ini yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan uang panjar ditambah dengan membayar uang sebesar uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli.

Pemberian uang panjar sebagai tanda jadi dalam Hukum Perdata termaktub dalam Pasal 1464 KUHPperdata. Dalam Konsep dan praktik uang panjar sebagai tanda jadi ini

dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPerdara, di mana penjual berhak untuk tidak mengembalikan uang panjar sebagai tanda jadi, jika terjadi pembatalan secara sepihak oleh pembeli. Hal ini, dikarenakan pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak. Adapun dasar hukumnya adalah bahwa jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUHPerdara. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu, jika terjadi pembatalan secara sepihak dari pembeli, maka penjual dapat menggugat pembeli atas dasar wanprestasi, dengan sebelumnya memberikan somasi terlebih dahulu kepada pembeli tersebut untuk memenuhi prestasinya.

Dengan demikian, pembelian produk barang dengan sistem panjar berupa pemberian uang panjar sebagai tanda jadi atau di kenal dengan istilah *booking fee* merupakan bagian dari harga. Apabila terjadi pembatalan maka uang panjar dapat hangus. Selanjutnya, jika pemberian uang panjar adalah sebagai uang muka, maka jika terjadi pembatalan akan di kembalikan kepada pembeli. Dalam praktiknya uang panjar sebagai tanda jadi terjadi sebelum terjadi akad jual beli secara tertulis sedangkan uang panjar sebagai uang muka adalah setelah terjadinya akad jual beli. Uang panjar sebagai tanda jadi dalam transaksi jual beli produk barang juga dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, termasuk bagian harga jual ataupun tidak. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka jika terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan.

B. Dasar Hukum Menuntut Ganti Rugi yang Adil dari Adanya Uang Panjar yang dimasukkan ke dalam Harga Pembayaran dan yang tidak di masukkan sebagai Harga pembayaran dalam Transaksi Jual beli Produk Barang yang telah Merugikan Konsumen

Perkembangan sistem perdagangan saat ini menuntut banyak penjelasan mengenai dasar hukumnya, apalagi proses transaksi antara penjual dan pembeli dapat

dilakukan tidak secara langsung dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Di samping itu, akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dalam bertransaksi jual beli, yang di antaranya adalah sistem perdagangan jual beli dengan pemberian uang panjar.

Uang panjar secara konsep dalam transaksi jual beli ini adalah pemberian sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli suatu produk barang kepada si penjual. Pemberian uang panjar dalam jual beli terkhusus dalam produk barang sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, ketika transaksi dibatalkan terkesan merugikan pihak pembeli. Pembeli sudah membayar sejumlah uang tanpa menggunakan atau tidak menggunakan hak guna produk barang yang batal di beli.

Untuk itu, perlunya keterbukaan antara penjual dan pembeli mengenai resiko keberadaan uang panjar, jika terjadi pembatalan jual beli yaitu uang panjar di kembalikan atau tidak. Upaya ini di perlukan untuk memghindari terjadinya konflik antara penjual dan pembeli karena tidak ada kesepakatan mengenai resiko pemberian uang panjar tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Transaksi jual beli dengan sistim panjar ini, dapat terjadi di mana calon pembeli harus memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi. Namun, pemberian uang panjar ini dalam transaksi jual beli juga bukan keharusan. Ini artinya pemberian uang panjar sesuai kesepakatan, untuk memberikan uang panjar atau tidak dan uang panjar yang di berikan oleh pembeli akan menjadi sebagai uang tanda jadi atau sebagai uang muka. Waktu penyerahan produk barang yang di beli juga ditentukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Keberadaan uang panjar tersebut termasuk dalam bagian pembayaran apabila tidak terjadi pembatalan. Akan tetapi, jika calon pembeli membatalkan perjanjian yang ditentukan batas waktunya, maka uang panjar tersebut menjadi milik penjual.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan sebagai berikut: "sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitui tunai dan terang". Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952/K/Sip/1974, yang menyatakan sebagai berikut: "Jual beli adalah sah apabila

telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara dan Hukum Adat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa”. Dari kedua Putusan Mahkamah Agung di atas, untuk terjadi jual beli adalah harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara dan Hukum Adat dan untuk barang tidak bergerak harus dilakukan di depan pejabat yang berwenang.

Adapun mengenai jual beli produk barang yang merupakan adalah termasuk jual beli dari barang yang termasuk kategori barang bergerak. Menurut Hukum Perdata, benda bergerak (*roerende zaken*) dibedakan atas:

1. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat berpindah atau di pindahkan; contohnya: perahu (Pasal 510 KUHPerdara);
2. Benda bergerak karena di tentukan undang-undang, contohnya; hak pakai hasil atau hak pakai atas kebendaan bergerak (Pasal 511 KUHPerdara).¹⁴⁶

Selanjutnya, mengenai jual beli ini dalam Hukum Islam, ³³ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat ⁴⁶ dibenarkan.¹⁴⁷ Dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai ajaran Islam dilakukan dengan tidak saling merugikan harus dilakukan ⁴⁶ atas dasar pertimbangan yang ⁴⁶ mendatangkan manfaat dan menghindari ⁴⁶ mudharat. Upaya yang dilakukan adalah dengan ⁴⁶ memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan serta ⁴⁶ unsur-unsur penipuan.¹⁴⁸ dengan kata lain, jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Jual beli produk barang dengan sistim panjar dapat juga terjadi antara penjual dengan membeli dengan sistim pemesanan yang diawali dengan pemberian uang panjar di awal kesepakatan. Di mana dalam sistim panjar terhadap produk barang dengan sistim pemberian uang panjar melalui pemesanan ini terjadi dengan tidak melihat bentuk wujud dan jumlahnya. Akan tetapi pembeli memesan suatu produk barang pesanan yang diinginkan dan menyebutkan dengan kriteria tertentu.

¹⁴⁶Donald Albert Rumonkoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), h. 121.

¹⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth), h. 147.

¹⁴⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), h. 56.

Transaksi jual beli saat ini terus berkembang baik dari jenis media yang berupa konvensional atau melalui elektronik ataupun teknik pelaksanaan yaitu secara lisan ataupun tertulis. Untuk itu, harus jelas aturan hukum mengatur untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam Hukum Islam ada istilah yang terkenal dengan istilah hak khiyar, yaitu hak untuk memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak yang dirugikan.

¹³ Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar.¹⁴⁹ Hak khiyar akan terpenuhi jika tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli dan ada unsur cacat tersembunyi serta unsur penipuan (*bai' al-garar*). Adanya unsur-unsur cacat tersembunyi, apabila:

1. Mengandung kecacatan yang melekat pada produk barang dan tidak diketahui oleh konsumen;
2. Tidak dapat digunakan sesuai fungsinya;
3. Berkurang manfaatnya;
4. Tidak memenuhi syarat keamanan;
5. Menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti pada fisik, jiwa, lingkungan, harta yang bersifat fatal maupun ringan.¹⁵⁰

Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan, manusia tidak boleh saling merugikan satu sama lain termasuk dalam bidang perdagangan harus bersikap adil. Aturan-aturan hukum dalam pelaksanaannya diperlukan untuk menjamin agar para pihak tidak dirugikan.

Dengan adanya fenomena dimasyarakat banyak dijumpai jual beli dengan sistem panjar. Fenomena ini, jika tidak ada pemahaman tentang sistim panjar termasuk jual beli melalui sistim panjar akan dapat merugikan bagi penjual ataupun pembeli. Selain itu,

¹⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), h. 121-128.

¹⁵⁰Holijah, *TANGGUNG JAWAB MUTLAK ASCETISISME RESPONSIF SUBJEKTIF PELAKU USAHA: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia*, (PDIH UNSRI, Palembang, 2015), h. 767.

fungsi adanya jual beli tidak akan terwujud yaitu agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya.¹⁵¹

Dengan demikian, dalam transaksi jual beli dengan sistim panjar ada pihak yang merasa di rugikan, maka dapat menuntut ganti kerugian adalah berdasarkan:

1. Tuntutan wanprestasi;
2. Tuntutan perbuatan melanggar hukum; dan
3. Tuntutan tanggung jawab produk yang berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha.¹⁵²

Tuntutan ganti rugi berlandaskan pada tuntutan wanprestasi, adalah di dahului dengan adanya perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli. Untuk itu, tuntutan ganti kerugian adalah berdasarkan pelanggaran hak yang tertuang dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun tanggung jawab untuk menuntut ganti kerugian melalui perbuatan melanggar hukum adalah tanpa di dahului oleh adanya perjanjian secara tertulis antara penjual dan pembeli terlebih dahulu. Di mana perbuatan melanggar hukum adalah berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana sejak tahun 19191, Perbuatan Melanggar Hukum (untuk selanjutnya di sebut PMH) berupa:

1. 12. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat;
4. Berlawanan dengan kesusilaan baik;
5. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda lain.¹⁵³

Adapun tuntutan ganti rugi tuntutan tanggung jawab produk yang berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha dapat di gunakan jika transasksi jual beli berkenaan dengan kerugian yang di derita pembeli berkenaan produk barang dari pejual yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dengan

¹⁵¹Sale Al-Fauzan, Mulakhosul Fiqhiyah, Abdul Hayyi Al-Kahani, *Terj. Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani Pers, Jakarta, Cet. Ke-2, 2005), h. 365.

¹⁵²Holijah, TAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ..., h. 773.

¹⁵³Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), h. 11.

adanya ataupun tidak ada kesalahan dengan tetap memperhatikan adanya *force majeure* (pengecualian) selama penjual tidak dapat membuktikan terjadinya bukan akibat pembeli.

Kemudian dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak juga dimaksudkan agar pelaku usaha menjadi berhati-hati dan bertanggungjawab atas produknya, sikap ini selaras dengan fungsi hukum sebagai sarana mengubah masyarakat yaitu merubah perilaku pelaku sebagai teori dari perlindungan hukum Roscou Pound yang diintrodusir oleh Mochtar Kusumaatmadja, "law is tool of social engineering",¹⁵⁴ menjadikan hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka pemberian uang panjar dalam pembelian produk barang yang berfungsi sebagai tanda jadi adalah merupakan bagian dari harga. Apabila terjadi pembatalan maka uang panjar dapat hangus. Namun demikian, dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, termasuk bagian harga jual ataupun tidak. Selain itu dalam praktiknya uang panjar sebagai tanda jadi terjadi sebelum terjadi akad jual beli secara tertulis maupun secara lisan.

Selanjutnya, jika pemberian uang panjar adalah sebagai uang muka, maka jika terjadi pembatalan akan di kembalikan kepada pembeli. Pemberian uang panjar sebagai uang muka dalam praktiknya adalah setelah terjadinya akad jual beli secara tertulis. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka jika terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan. Transaksi jual beli dengan pemberian uang panjar sebagai uang muka ini lazim di lakukan dalam praktik transaksi produk barang tidak bergerak seperti pemesanan rumah secara kredit.

Berdasarkan praktik pemberian uang panjar sebagai tanda jadi maupun uang panjar sebagai uang muka, jika ada yang merasa dirugikan maka dapat menuntut ganti rugi. Ada kerugian yang di rasakan baik oleh penjual atau pembeli, adalah selayaknya jika memang ada kerugian yang di rasakan salah satu pihak maka ada ataupun tidak ada akad, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi terhadap penjual, tetapi sebatas kerugian yang betul-betul terhadap penjual.

¹⁵⁴Roscoe Pound dalam Bernard L Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing, Jakarta, 2010), h. 155.

Sesungguhnya, sudah selayaknya seorang pelaku usaha tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga suatu berkah dan rezeki yang diridhai Allah. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus menjaga kejujuran, yang menjaga kejujuran pada setiap konsumen. Apabila, ternyata produk barang di jual ternyata produk barang orang lain, ada cacat tersmbunyi yang tidak di ketahui oleh pembeli baik fisik produk maupun isi kandungan produk barang itu, maka berhak untuk menuntut ganti rugi.

³ Dengan demikian, adanya transaksi jual beli produk barang dengan sistim pemberian uang panjar sebagai tanda jadi dan pemberian uang panjar sebagai uang muka yang terjadi sebalum akad maupun sebelum akad jual beli tetap berhak untuk menuntut ganti rugi. Namun demikian, dengan batasan bahwa selama konsumen dapat membuktikan bahwa kerugian yang di derita adalah akibat dari pelaku usaha, yang dapat berupa:

1. Produk barang yang diperjualbelikan ternyata cacat hukum, artinya bahwa produk barang adalah milik orang lain, hasil dari tindak kejahatan yang tidak di ketahui oleh pembeli;
2. Produk barang cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli;
3. Adanya pembatalan secara sepihak dari penjual atau pembeli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin kepastian hukum bagi pembeli untuk menuntut ganti rugi yaitu ² hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau/penggantian, apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 4 huruf (h) mengenai tuntutan ganti rugi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga dapat di terapkan pada jual beli dengan sistim panjar jika terpenuhi unsur sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya dengan kriteria, yaitu (a) produk barang yang diperjualbelikan ternyata cacat hukum, artinya bahwa produk barang adalah milik orang lain, hasil dari tindak kejahatan yang tidak di ketahui oleh pembeli; (b) produk barang cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli dan (c) adanya pembatalan secara sepihak oleh penjual atau pembeli.

Selaras dengan prinsip dalam Hukum Islam yaitu maqasid at-tasyri ' atau maqasid al-syariah dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menegaskan bahwa Hukum Islam ¹⁸ disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia untuk

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹⁵⁵ Terpenuhi kriteria untuk dapat menuntut ganti rugi sebagaimana tersebut adalah adil baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Di mana, memang termuat tidak ada iktikad baik dan kejujuran. Untuk itu adalah adil untuk menuntut ganti rugi, di mana seharusnya karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.¹⁵⁶

17 Meskipun, sebenarnya dengan adanya pemberian uang panjar terdapat manfaat bagi si penjual dan pembeli. Pembeli dapat manfaat karena masih punya kesempatan untuk menimbang-nimbang untuk membeli atau tidak. Penjual juga mendapatkan keuntungan, yaitu jika transaksi tidak dilanjutkan, maka 3 uang panjar sebagai tanda jadi dan uang panjar sebagai uang muka dapat menjadi milik penjual.

Selanjutnya, keberadaan uang panjar sebagai tanda jadi dapat merupakan bagian dari harga pembayaran, tetapi juga dapat tidak merupakan bagian dari harga pembayaran pelunasan. Namun demikian juga tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli itu sendiri. Dalam Hukum Islam bahkan dikenal istilah *ihqalah*, dimana jika pembeli mengembalikan suatu produk barang kepada penjual dengan beragam alasan penyebab untuk membatalkan jual beli, namun demikian penjual menerima pengembalian tersebut dan mengembalikan uang panjar si pembeli dan penjual dengan tidak mengambil sesuatu dari pembeli.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/dsn-mui/iv/2000 tentang Murabahah, pada Pasal 7, menyatakan bahwa, jika uang muka memakai kontrak 'urbun (uang panjar) sebagai alternatif, maka:

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

¹⁵⁵Holijah, *Tanggung Jawab Mutlak...*, hlm. 45-46.

¹⁵⁶Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum...*, hlm. 98.

Keterbukaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli terutama dalam kesepakatan untuk batasan pengembalian atau tidak terhadap pemberian uang panjar dari pembeli sangat diperlukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keterbukaan terhadap kesepakatan antara pembeli dan penjual juga berkaitan erat dengan keikhlasan berupa keridhaan dari masing-masing pihak tersebut, yang mana dalam Agama Islam yang di kejar dalam transaksi jual beli adalah keberkahan dari transaksi itu sendiri yang pada akhirnya pada keberkahan rezeki yang di peroleh.

Adapun mengenai lama waktu jarak lama pemberian uang panjar adalah tertuang secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun kebiasaannya yang terjadi dalam praktik adalah selama tiga (3) hari. Akan tetapi juga tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli itu sendiri. Artinya adalah bahwa selain selama tiga (3) hari yang biasa di lakukan di masyarakat dapat juga di tentukan sesuai kesepakatan para pihak antara penjual dan pembeli.

Kemudian, bentuk tuntutan ganti rugi yang dapat di ajukan pada transaksi jual beli suatu produk barang pada pemberian uang panjar sebagai tanda jadi maupun sebagai muka adalah:

1. Pengembalian uang panjar, dan:
2. Kerugian lain yang menimpa diri atau pada produk barang yang diperjualbelikan.

Kerugian lain yang menimpa diri yang di maksud dapat merujuk pada:

1. Keuntungan yang diharapkan apabila tidak terjadi pembatalan jual beli;
2. Kerusakan yang di derita pada produk barang atau benda lain yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Namun demikian, tetap memperhatikan kesepakatan yang telah di setuju oleh kedua belah pihak baik oleh pembeli ataupun penjual. Adapun besaran ganti rugi, adalah berdasarkan kerugian yang di derita adalah berapa kerugian nyata yang di derita.

Oleh sebab itu, termasuk mengenai kesepakatan mengenai uang panjar sebagai tanda jadi ataupun sebagai uang muka untuk termasuk harga ataupun tidak termasuk harga

dari harga pelunasan. Selaras dengan penerapan Hukum Adat bahwa uang panjar sebagai tanda jadi, jika pembeli tidak memenuhi kesepakatan, maka uang panjar panjar dan apabila yang tidak memenuhi kesepakatan dari penjual, maka harus mengembalikan uang panjar dan sekaligus ganti rugi sebesar jumlah uang panjar. Sementara berlandaskan pada ketentuan Hukum Perdata, mengenai uang panjar sebagai tandi sama penerapannya dalam Hukum Adat. Akan tetapi, uang panjar sebagai uang muka dalam Hukum Perdata yang tidak menjadi jual beli sempurna karena ada pembatalan, maka penjual dapat mengembalikan uang panjar kecuali ada perjanjian sebelumnya untuk tidak mengembalikan.

Oleh karena itu, berdasarkan konsep keadilan dari Aristoteles dan Hukum Islam bahwa adil adalah persamaan. Keadilan sebagai persamaan yang diinginkan sebagai negara hukum adalah adil menurut hukum, seseuai dengan adagium, "*lex injusta no nest lex*", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum.¹⁵⁷ Artinya bahwa untuk kesatuan sistim panjar di Inodnesia khususnya penerapan sistim panjar suatu produk barang adalah di muat dalam aturan tertulis, sehingga ada kesatuan dan kepastian hukum dalam penerapannya.

Dengan kata lain, untuk usaha preventif adanya pihak yang di rugikan dalam transaksi jual beli dengan sistim panjar baik sebagai tanda jadi dan sebagai uang muka, adalah adanya transparansi dalam merumuskan kesepakatan tentang hak untuk menentukan keberandaan uang panjar. Uang panjar akan hangus atau tidak, dan juga menjadi bagian dari harga pembelian atau tidak. Selain itu ada batasan waktu yang jelas berapa lama penyelesaian transaksi jual beli dari waktu pemberian uang panjar.

Untuk itu, berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di masyarakat, bahwa menunjukkan keberadaan uang panjar dalam trasaksi ekonomi di era modern saat ini tidak dapat dihindari. Iktikad baik dan kejujuran adalah hal penting dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam transaksi jaul beli produk barang dengan sistim uang panjar. Hal ini, sangat selarasnya dari fungsi dari adanya pemberian uang

¹⁵⁷Bahder Johan Nasution, , Negara Hukum ..., hlm. 98-99.

panjar sebagai jaminan bagi kedua belah pihak. Selain itu, pembeli dan penjual telah membuktikan keinginan yang kuat untuk melakukan transaksi jual beli.

Dengan demikian, dalam menentukan mengenai akibat kerugian yang dapat dituntut dalam menuntut ganti rugi dari transaksi jual beli produk barang dengan sistem pemberian uang panjar adalah bersandarkan pada:

1. Jenis produk barangnya;
2. Tahapan proses akad yang dilakukan;
3. Bentuk kesepakatan timbal balik yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli;
4. Pihak yang membatalkan transaksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dan praktik fungsi uang panjar dalam transaksi produk barang yang berlaku di Indonesia adalah merupakan sebagai uang tanda jadi atau uang muka sebagai jaminan untuk terjadinya transaksi jual beli. Pemberian uang panjar sebagai tanda jadi dan sebagai uang muka adalah termasuk dari harga pelunasan kecuali ada kesepakatan ketentuan lainnya. Keberadaan uang panjar tidak harus ada dalam setiap transaksi jual beli;
2. Dasar hukum dalam menuntut ganti rugi yang adil dari adanya uang panjar yang dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan yang tidak di masukkan sebagai harga pembayaran dalam transaksi jual beli produk barang yang telah merugikan pembeli adalah berlandaskan pada prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha yaitu prinsip tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku dengan menunjukkan kerugian nyata yang telah dialami pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Antara penjual dan pembeli sebelum pemberian uang panjar harus ada kesepakatan timbal balik untuk menentukan apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak termasuk akibat dari adanya pemberian uang panjar itu sendiri. Kesepakatan timbal balik dapat secara tertulis maupun lisan atau secara langsung maupun tidak langsung;
2. Terbentuknya aturan tertulis dalam undang-undang yang memberikan kepastian hukum mengenai transaksi jual beli dengan sistim panjar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua, Ceakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Adolf, Huala 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amin, M. Ali, dkk., *Kompilasi Adat Istiadat Sumatera Selatan*, Pemerintah Sumatera Selatan, Palembang, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
-, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyah Al-Dhaman*, Dar Al-Fikr, Damsyiq, 1998.
-, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar-al-Fikr al-Mu'ashir, Damaskus, 2005
- Ahmad, Idris, *Fiqh menurut Mazhab Syafii*, Widjaya, Jakarta, 1969.
- Arifinsyah, *Alquran dan Harmonitas Antariman*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramda, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977.
- Agustianto, *Bibliografi Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi)*, Pesantren Virtual, Jakarta, 2006.
- Al-Syathibi Abu Ishaq, *Al-Muwafakat fi Ushul ai-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1975.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Agustianto, *Bibliografi Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi)*, Pesantren Virtual, Jakarta, 2006.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Al-Din bin Syarf al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyi al-Majmu' Syarh al-uhadzdzab, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Syathibi Abu Ishaq, *Al-Muwafakat fi Ushul ai-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1975.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2001.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar-al-Fikr al-Mu'ashir, Damaskus, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2001.
- Ahmad, Idris, *Fiqh menurut Mazhab Syafii*, Widjaya, Jakarta, 1969.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Chapra, M. Umer 2008, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008,
- Djojodirdjo, M. A. Moegni, *PERBUATAN MELANGGAR HUKUM: Tanggung gugat Untuk Kerugian yan disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Fuady, Munir, ² *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sunaryati, dalam Elly Erawati, dkk., ¹⁶ (editor), 2011, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

²¹
Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

⁶
Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2009.

²¹
Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.

H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Intermassa, Jakarta, 2010.

....., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

¹⁹
Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2009.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Intermassa, Jakarta, 2010.

⁶
Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁹
Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Jumantoro, Totok, *Kamus Usul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Binacipta, Bandung, 1976.

- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Lubis T. Mulya dan Richard M. Buxbaum, Penyunting, 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Meliala, Djaja S., *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Nasution, ⁴⁴ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta. Yustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Prodjokoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.
- Parasibu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2009.

R. Saliman, Abdul, *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

24

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

Simorangkir, JCT., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1996.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Sudiyat, Iman *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penghantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Saleh, H.E. Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Arbardin, Jakarta, 1999.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Saragih, Daren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi III, Tarsito, Bandung, 1996.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penghantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Saliman, Abdul R., *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

47

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, London, 1964.

Seokanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.

48

Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum (Dalam Falsafah Hukum Islam)*, Bumi Aksara dan Departemen Agama, Jakarta, 1992.

31

Subekti, R, dan R.Tjitrosudubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-9, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Arbardin, Jakarta, 1999.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Suryabrata, Umad, 1992, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-V11, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, Alfabeta, Bandung, 2008.

....., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985.

13

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

47

Tasrif, S., *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987.

24

Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, 2010.

8

Van Dunne, JM dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, (Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang), 1988.

Yusanto, Muhamad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.

36

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Disertasi, Skripsi, Kamus, Jurnal, Surat Kabar:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Kedua, (Balai Pustaka, Jakarta).

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

Frey, Bruno S., dan Alois Strutzer, *What can Economics Learn from Happiness Research*, Journal of Economic Literature, Juni, 2000.

38

Holijah, *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1 Januari 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sosedirman Purwokerto, Purwokerto, 2014,

....., *Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015.

....., *Economic Approach to Law dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 8 No. 1 Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2015.

3

Holijah, *Keadilan bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Nurani, Vol. 15 No. 1 Juni 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015.

3

....., *Konsep Khiyar Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)*, Jurnal Al-Manahij, vo. IX No. 2, Desember 2016, APIS dan Fakultas SYariah IAIAN Purwokerto, Purwokerto, 2015.

20

Mas'udi, Masdar F., *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995.

14
Murhabansyah, *Praktik Jual Beli Dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian terhadap Jual Beli Urbun)*, Skripsi, Fakultas Syariah AIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 2015.

11
Maghfuroh, Umi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang di batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010.

Nur, Yudha Nadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011.

Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Williamson, Oliver E., *The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead*, Journal Of Economic Literature, September 2000.

Warta Konsumen, 7 Oktober 1989 No. 187, Oktober 1989, *Nota Keprihatinan Organisasi-Organisasi Se-Indonesia atas Kasus Biscuit Beracun*, Puncak, Sindanglaya.

Internet:

www.Indosiar.com diakses pada tanggal 11 September 2011.

www. Yahoo.com, Minggu, diakses tanggal 11 Juni 2017.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/16018/>diakses tanggal 3 Maret 2017.

<http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/jual-beli-menurut-hukum.html>, di akses tanggal 14 Juni 2017.

<http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/jual-beli-menurut-hukum.html>, di akses tanggal 14 Juni 2017.

<http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat/>di akses tanggal 6 Juli 2017.

<http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2017.

<https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>di akses tanggal 6 Juli 2017


Lampiran:**Riwayat Hidup Peneliti**

1	Nama	:	Dr.Holijah, SH, MH
2.	NIP	:	197202202007102001
3	NIDN	:	2020027201
4	Pangkat	:	Lektor
5	Pekerjaan dan email	:	Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Email: holijahzais@yahoo.com/holijah_uin@radenfatah.ac.id
7	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tanjung Baru, 20 Februari 1972
8	Alamat Rumah	:	Perumahan Kenten Sejahtera 4 No. K. 12 Kenten Laut. Hp. 081377892043
9	Alamat Kantor	:	Jln.Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km 3,5 Palembang. Telp. 0711.354668 – 362427.
10	Agama	:	Islam.
11	Status	:	Menikah.
12	Anggota Keluarga	:	1.Drs. M. Rizal, MH (Suami). 2.Badru Zaman Muhammad (Anak) 3.Roza Holilah (Anak)
13	Pendidikan	:	a.SDN 4 Kayu Agung (lulus tahun 1984) b.SMPN 3 Kayu Agung (Lulus tahun 1987) c. SMAN 1 Kayu Agung (Lulusan tahun 1990) d. S.1.Fakultas Hukum UMP (Lulus tahun 1995) e.S.2. Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (Lulus Tahun 2011) f. Program S.3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya (Lulus Tahun 2015)
14	Riwayat Pekerjaan	:	1. Dosen PNS Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2. Dosen Pasca sarjana UIN Raden Fatah Palembang 3. Dosen Pasca sarjana Ilmu Hukum UKB Palembang 4. Dosen Pasca sarjana Ilmu Hukum UMP 5. Ketua Prodi AS Fakultas sayriah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
15	Publikasi Ilmiah Jurnal	:	1.Ekonomi Islam dalam Tinjauan Filsafat L.Lakatos

<p>Ilmiah Nasional non Akreditasi dan Akreditasi</p>	<p>(Ekonomi Islam Volume 5 2010. ISSN 1858-1676)</p> <p>2.Criminal Justice System Anti Korupsi sebagai upaya Penegakan Hukum (Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN/Al-Fatah Volume XXX No.35 Desember 2010. ISSN 0215-0093)</p> <p>3.Penggambaran Etika Jawa dari Tokoh Yudistira dalam Dunia Pewayangan (PPS IAIN RF/Medinate.Vol.10 No.6 Desember 2010).</p> <p>4.Landasan Filsafati Kekuasaan (ISTINBATH Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam No.7/Th.VIII/2011, ISSN: 1412-5730).</p> <p>5.Pengaruh Dinamika Ekonomi Dunia Sebagai Aspek terhadap Perubahan Hukum Nasional (ISTINBATH Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam No.9/Th.IX/Juni/2012³)</p> <p>6.Tanggung jawab Hakim Pengawas dalam Pengurusan Harta Debitur Pasca Pailit (Jurnal Ekonomi Islam., Volume 7¹⁶ nomor 1, Juni 2012.ISSN-1858-1676).</p> <p>7.Politik Perundang-undangan Bidang Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Dasar dan Kebijakan Pemberlakuan Undang-Undang No. 8¹⁶ tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Jurnal Hukum Tata Negara: “Nanggroe”³⁸ Volume 2 No. 1 April 2013 ISSN 2302-6219)</p> <p>8.Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi (Jurnal Dinamika Hukum (terakreditasi) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah , ISSN 1410-0797, Volume 14 No. 1 Januari³14)</p> <p>9.Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia (Jurnal Nurani, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Volume 14 NO. 2 Desember 2014, ISSN 1³3-8437).</p> <p>10.Keadilan bagi konsumen:Membedah Undang-</p>
--	--

			<p>Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Nurani, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Volume 15 No. 1 Juni 2015</p> <p>11. <i>Economic Approach to Law</i> dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jurnal Hukum Legalitas, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Volume 8 No. 1. Februari 2015</p> <p>12. Perspektif Perspektif Khiyar Aib Fiqh Muamalah dalam Upaya Perlindungan Konsumen: Paradigmatik Pentingnya Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi, Jurnal Al-Manhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Volume Desember 2015 (Jurnal Terakreditasi).</p>
16	Penghargaan	:	<p>1. Penghargaan Beasiswa Supersemar;</p> <p>2. Penghargaan Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Mahasiswa lulusan Cum-lude;</p> <p>3. Penghargaan Mahasiswa berprestasi dengan Pujian/Cumlude dari Universitas Sriwijaya</p>
17	Penelitian	:	<p>1. Pelaksanaan Putusan Verstek Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palembang (Skripsi Tahun 1994)</p> <p>2. Hak Gugat Organisasi Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Tesis Tahun 2011)</p> <p>3. Wakaf Uang: Pengelolaan dan Potensinya dalam dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Palembang Tahun 2012)</p> <p>4. TANGGUNG JAWAB MUTLAK ASCETISISME RESPONSIF SUBJEKTIF PELAKU USAHA: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru Sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia (Disertasi Tahun 2015)</p> <p>5. Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap Sanksi Hukum Pelaku Aborsi Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di MUI Palembang)</p> <p>6.</p>
18	Pengabdian		1. Panitia Ujian Nasional Tingkat SMA

	Masyarakat		2.Memberi Kuliah di luar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
19	Bidang Keahlian	:	Ilmu Hukum
20	Minat Keahlian	:	Hukum Bisnis



buku holijah 1

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	2%
2	www.pps.unud.ac.id Internet Source	1%
3	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
4	ikriyu.wordpress.com Internet Source	1%
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
6	Djamila Usup. "HUKUM JUAL BELI DENGAN BARANG-BARANG TERLARANG", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013 Publication	<1%
7	tiarramon.files.wordpress.com Internet Source	<1%
8	sewank09.blogspot.com Internet Source	<1%

9	www.bimoprasetio.com Internet Source	<1%
10	edr2figter.wordpress.com Internet Source	<1%
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
12	ikhsanm.blogspot.com Internet Source	<1%
13	afrizona.blogspot.com Internet Source	<1%
14	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1%
15	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
16	www.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
17	www.ummulqurofcm-ckp.com Internet Source	<1%
18	jeffryimmanuel.blogspot.com Internet Source	<1%
19	repo.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
20	ejurnal.stainparepare.ac.id Internet Source	<1%

<1%

21

repository.uii.ac.id

Internet Source

<1%

22

adz kianr.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

23

edoc.site

Internet Source

<1%

24

advokatanda.blogspot.com

Internet Source

<1%

25

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1%

26

Syaifullah Syaifullah. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM", HUNAF A: Jurnal Studia Islamika, 2014

Publication

<1%

27

jurnal.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1%

28

bebasmelangkah25.wordpress.com

Internet Source

<1%

29

siperka.pt-medan.go.id

Internet Source

<1%

30

supanto.staff.hukum.uns.ac.id

Internet Source

<1%

31	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
32	bayudhanupoyo.blogspot.com Internet Source	<1%
33	Misra Madjid. "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
34	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1%
35	ria-sejahtera.blogspot.com Internet Source	<1%
36	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1%
37	warnet178meulaboh.blogspot.com Internet Source	<1%
38	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
39	Rosdalina Bukido. "URGENSI PERJANJIAN DALAM LALU LINTAS HUBUNGAN HUKUM PERDATA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%

40	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
41	Aulia Muthiah. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018 Publication	<1%
42	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
43	pengacaraonlinecom.blogspot.com Internet Source	<1%
44	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1%
45	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1%
46	Muhammad Kamal Zubair. "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010 Publication	<1%
47	pa-banjarmasin.go.id Internet Source	<1%
48	Hayatun Na'imah. "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan	<1%

Humaniora, 2016

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 30 words